

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA
RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg DAN
NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg
PADA PENGADILAN AGAMA
BANDUNG**




Oleh
CUHANDI
NIM : 09913106

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

Magister Studi Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
2014

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA
RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg DAN
NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg
PADA PENGADILAN AGAMA
BANDUNG**



Oleh
CUHANDI
NIM : 09913106

Pembimbing
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

TESIS
Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Megister Studi Islam

Magister Studi Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
2014



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 577/PS-MSI/Peng./XII/2014

TESIS berjudul : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg DAN NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Ditulis oleh : Cuhandi

N. I. M. : 09913106

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 6 Desember 2014

Ketua



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU ACAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Cuhandi
 Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 26-8-1968
 N. I. M. : 09913106
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg DAN NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Ketua	: H. Nur Kholis, S.Ag., SBT., M.Sh.Ec	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. H. Dadang Muttaqien, SH., M.Hun	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MS	(.....)
Penguji	: Dr. H. Sidik Tono, MH	(.....)



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Nopember 2014

Pukul : 15.30–16.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Hujair AH Sanaky MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1294/PS-MSI/ND/XI/2014

TESIS berjudul : **PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg DAN NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Ditulis oleh : Cuhandi

NIM : 09913106

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 26 Nopember 2014



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : **Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/Pa.Bdg Dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/Pa.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung**

Ditulis Oleh : Cuhandi

NIM : 09913106

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Nopember 2014

الإسلام
Pembimbing

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M. Hum

MOTTO

**Bila Kamu Tidak Dapat Terbang Maka Berlarilah
Bila Kamu Tidak Dapat Berlari Maka Berjalanlah
Bila Kamu Tidak Dapat Berjalan Maka Merangkaklah
Yang Penting Kamu Harus Terus Bergerak**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg
DAN NOMOR 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg PADA PENGADILAN AGAMA
BANDUNG**

Oleh: Cuhandi

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung; dan (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian terdiri atas data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg., serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yang terdiri atas: reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan: **Pertama**, proses penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Pdt.g/2009/PA.Bandung dan 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg masih belum menunjukkan asas sederhana karena proses mediasi yang dilakukan justru terkesan berbelit-belit; belum menunjukkan asas cepat karena penyelesaian kasus melebihi batas waktu asas cepat yang telah ditetapkan yaitu enam bulan; namun telah memenuhi asas biaya murah karena biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa cukup ringan dan sesuai ketentuan tabel yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung. **Kedua**, kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung adalah: hakim mediasi kurang memahami ekonomi Islam, kurangnya perhatian khusus terhadap sengketa ekonomi Islam, tidak adanya standar waktu pemberian putusan, dan tidak adanya spesialisasi pembagian kerja hakim.

Kata kunci: Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Agama.

APPLICATION OF PRINCIPLES SIMPLE, QUICK AND COST OF LIGHT IN
THE SETTLEMENT OF THE CASE STUDY CASE NUMBER
3066 / Pdt.G / 2009 / PA.Bdg AND NUMBER 01 / Pdt.G / E.Sy / 2011 / PA.Bdg
IN COURT OF RELIGION BANDUNG

By: Cuhandi

ABSTRACT

The purpose of this research is; (1) To determine the application of the principle is simple, fast and low cost in settling disputes No. 3066 / Pdt.G / PA.Bdg and No. 01 / Pdt.G / E.Sy / 2011 / PA.Bdg In Bandung Islamic Court; and (2) To determine the factors that constrain application of the principle is simple, fast and low cost in settling disputes No. 3066 / Pdt.G / PA.Bdg and No. 01 / Pdt.G / E.Sy / 2011 / PA.Bdg In Court religion Bandung.

The method used role in this research is normative juridical research method. The research data consist of primary data through interviews and secondary data Bandung Islamic Court Case Decision No. 3066 / Pdt.G / 2009 / PA.Bdg and Case Number 01 / Pdt.G / E.Sy / 2011 / PA.Bdg., as well as of legislation, books, documents, materials and written sources other literature. Data were analyzed using qualitative analysis with interactive models comprising: data reduction, data presentation, as well as conclusions and verification.

The study concluded: First, the process of settlement case Islamic banking in Bandung Islamic Court Number 3066 / Ptd.g / 2009 / PA. Bandung and 01 / Pdt.G / E.Sy / 2011 / PA.Bdg still shows a simple principle for the mediation process made it seem convoluted; not shown rapid principle for resolving cases quickly exceed the time limit established principle that is six months; they meet the principles of low cost because the cost to be incurred by the parties to the dispute fairly light and in accordance with the table set by the Islamic Court of Bandung. Second, application of the principle obstacles simple, fast and inexpensive in dispute of settlement Islamic banking in Bandung Islamic Court are: mediation judges lack understanding of Islamic economics, lack of attention to the Islamic economic disputes, the absence of a standard timing of decisions, and lack of specialization division of labor judge.

Keywords: Principles Simple, Fast and Cost Lightweight, religious court

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai sengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	s}a	s}	s (dengan titik atas)
ج	jim	j	-
ح	h}a'	h}	h (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	z}al	z}	z (dengan titik atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s}	-
ش	syin	sy	-
ص	s}ad	s}	s (dengan titik bawah)
ض	d}ad	d}	d (dengan titik bawah)
ط	t}a	t}	t (dengan titik bawah)
ظ	z}a	z}	z (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ah}madiyyah*.

C. Ta' Marbut}ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti s}alat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *kara>matul auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fath}ah ditulis a, kasrah ditulis i, dan d}ammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing ditulis dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fath}ah + ya' mati ditulis ai, contoh: بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*.
2. Fath}ah + wawu mati ditulis au, contoh: قَوْلٌ ditulis *qaul*.

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*, dan مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas*.

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'a>n*, dan الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiya>s*.

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, contoh:

السَّمَاءُ ditulis *as-Sama>'*, dan الشَّمْسُ ditulis *asy-Syams*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh: الفُرُوضُ دُوىٰ ditulis *z}awi al furu>d}*.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:
أهلُ السُّنة ditulis *ahlus Sunnah*, dan
شَيْخُ الإسلام ditulis *syaikhul Isla>m*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alahamdu lillahi robbil 'alamin segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadiirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah, taufik dan inayahNya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg Dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini, sungguh banyak orang yang terlibat dan dilibatkan. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukunga, dorongan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak awal studi hingga penulisan tesis ini sebagai tugas akhir.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terimakasih yang tulus dari lubuk sanubari terdalam kepada;

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
2. Bapak Drs. Tamyiz, MA. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. Selaku Ketua Program Megister Studi Islam Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta.

6. Bapak H. Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., Selaku Sekretaris Program Megister Studi Islam Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak pangarahan, saran dan waktunya bagi peneliti.
8. Istri Tercinta Tri Astuti Wuryaningsih, dan anak-anak tersayang Itsma, Tsania, Aisha, Arina penyemangat dalam segala kebersamaan dan keadaan, suka dan duka adalah anugerah terindah yang diberikan Allah SWT dalam hidup saya.
9. Terimakasih kepada seluruh staff Magister Studi Islam, staff perpustakaan yang telah sabar dan memberikan banyak waktu membantu penulis menyelesaikan studi.
10. Orang tua saya tercinta, Bapak H. Kasimin S Hadipurwanto dan Ibu Ngadiyah atas dukungan dan bantuannya selama ini

Penulis menyadari, bahwa dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan Penulis dalam penyusunan tesis ini, maka dirasakan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan tesis ini untuk selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap, semoga penulisan tesis ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.


Jakarta, Nopember 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

Page xiv



BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Kerangka Teori	12
H. Kerangka Penelitian.....	15
I. Metodologi Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II. LANDASAN TEORI	27
A. Bank Syariah.....	27
B. Forum Penyelesaian Sengketa Bank Syariah	55

C. Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Pengadilan Agama.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA DAN PUTUSAN SENGKETA BANK SYARIAH	92
A. Gambaran Umum Lembaga	92
B. Putusan Sengketa Banks Syariah	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	128
A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa	128
B. Kendala Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa	144
BAB VI PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	156

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2006,¹ Pengadilan Agama telah mengalami perubahan yang sangat penting, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal antara lain; *pertama*; Pengadilan Agama sekarang telah dipercaya untuk menangani sengketa ekonomi Islam, *kedua*; Pengadilan Agama telah dipercaya oleh masyarakat menanganinya sengketa ekonomi Islam, hal tersebut terbukti dengan adanya sengketa ekonomi Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mampu menyelesaikan sengketa ekonomi Islam tersebut, *ketiga* pengadilan agama mempunyai peranan penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang bermanfaat bagi umat. Keberhasilan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah akan mempunyai dampak positif bagi perkembangan Bank Syariah

.Kewenangan baru peradilan agama tersebut tidak serta merta berjalan mulus. Pemerintah dan masyarakat² serta MUI³ sendiri kurang begitu

¹.Sejak Tahun 2006, Pengadilan Agama memperoleh kewenangan baru yaitu kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebelumnya kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hukum perdata khusus, yaitu hukum perdata Islam dibidang hukum keluarga.

²Pemerintah meminta agar sengketa bisnis Bank Syariah tidak ditangani oleh peradilan agama tetapi oleh peradilan umum, alasannya penanganan sengketa bisnis syariah oleh peradilan agama tidak familiar. Rukhmana, Pimpinan Divisi Usaha Syariah Bank Jabar menyatakan hakim Peradilan Agama tidak berpengalaman menangani sengketa bisnis sehingga perlu ada *optional* dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah. RUU Bank Syariah sendiri telah rampung dibahas di Komisi IX. Dalam RUU tersebut sengketa Bank Syariah ditangani secara *optional* antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Pasal 52 RUU Bank Syariah mengatur hal tersebut. (Republika, tanggal 14 April 2008 hal 17). Hanan Wihasto, Manajer BTN Yogyakarta dalam seminar, Pelatihan Pembuatan Kontrak Perbankan Syariah (Mudharabah & Mutsyarakah), Universitas Gajah Mada, tanggal 20 Januari 2007 menyatakan kurang yakin hakim peradilan agama mampu menyelesaikan sengketa Bank Syariah, dan meminta supaya ada pernyataan

yakin terhadap kemampuan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah.

Peradilan Agama memperoleh mandat untuk menyelesaikan sengketa Bank Syariah melalui Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan keluarga yang hanya berkutat dengan kasus-kasus perceraian tidak pernah menyelesaikan sengketa bisnis. Keraguan terhadap kemampuan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah semakin lengkap ketika pemerintah melalui Departemen Keuangan, Departemen per UU, Hukum dan HAM serta Departemen Agama mengajukan usulan di RUU Bank Syariah agar penyelesaian sengketa Bank Syariah diselesaikan lewat Bank Umum. Dalam Pasal 52 RUU Bank Syariah tersebut berbunyi bahwa penyelesaian sengketa Bank Syariah dilakukan oleh Peradilan Umum. Penjelasan ayat tersebut berbunyi bahwa penyelesaian sengketa pada Bank Syariah dilakukan melalui peradilan umum karena transaksi perbankan syariah bersifat komersial.⁴

Keinginan pemerintah untuk menjadikan Pengadilan Umum sebagai tempat penyelesaian sengketa akhirnya terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

mampu dari hakim peradilan agama setelah itu penyelesaian sengketa Bank Syariah di BTN Syariah akan difokuskan ke Peradilan Agama.

³ Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang mengatur kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan sengketa Bank Syariah diterbitkan tanggal 20 Maret 2006. Tiga hari kemudian DSN MUI meluncurkan empat fatwa, mudharabah mutsarakah, mudharabah pada asuransi syariah, wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, serta tabarru (hibah) pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Kewenangan penyelesaian sengketa keempat fatwa tersebut oleh MUI tidak diserahkan ke Peradilan Agama.

⁴Republika, tanggal 17 Maret 2008, hal 6.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Bank Syariah. Pada Pasal 55 ayat (1) berbunyi bahwa lembaga penyelesaian sengketa Bank Syariah adalah Pengadilan Agama, namun pada Pasal 55 ayat (2) nya membuka opsi pengadilan umum juga berwenang menyelesaikan sengketa.

Dengan munculnya dualisme lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa memunculkan pendapat yang beragam di masyarakat. Ada kalangan yang berpendapat bahwa munculnya dualisme penyelesaian sengketa menguntungkan para pihak. Baik Bank Syariah maupun nasabah dapat menyelesaikan sengketa bisnisnya sesuai dengan keingannya. Bagi yang tidak yakin akan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa, mereka dapat menyelesaikannya di Pengadilan Umum, demikian juga bagi yang tidak yakin akan kemampuan Pengadilan Umum dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah dapat menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

Berlakunya dualisme penyelesaian sengketa juga tidak lepas dari adanya masyarakat yang memprotesnya. Bagi mereka, dualisme penyelesaian sengketa sangat membingungkan dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, salah satu dosen Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia pernah menggugat dualisme penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Konstitusi meskipun gugatan itu akhirnya dicabut. Namun semangat masyarakat untuk menggugat keberadaan dualis penyelesaian sengketa tersebut tidak pernah surut. Dadan Ahmad salah satu nasabah Bank

Muamalat Cabang Bogor menggugat Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dadan menganggap bahwa dengan adanya dualisme penyelesaian sengketa telah merugikan dirinya dan membuat dirinya dihadapkan pada tidak adanya kepastian hukum oleh karena itu kemudian nasabah Bank Muamalat Cabang Bogor tersebut mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi agar kewenangan Pengadilan Umum sebagaimana ada dalam dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dibatalkan.

Dualisme penyelesaian sengketa di lembaga litigasi akhirnya berakhir ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93 Tahun 2013 yang pada intinya mencabut mandat Pengadilan Umum dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah. Sehingga hanya Pengadilan Agamalah yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah.

Tantangan Pengadilan Agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga litigasi dalam menyelesaikan sengketa tidaklah surut begitu saja. Efektifitas dan efisiensi merupakan tantangan berikutnya bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah. Selama ini pengadilan merupakan tempat yang tidak menyenangkan bagi dunia bisnis karena kesan penyelesaiannya yang rumit, mahal, berlarut-larut, suap dan putusan yang tidak kredibel. Sehingga tidak begitu saja bisa disalahkan pihak-pihak yang menyarankan agar sengketa Bank Syariah diselesaikan melalui lembaga Arbitrase. Oleh karena itu penelitian penyelesaian sengketa Bank Syariah oleh

Pengadilan Agama penting untuk menguji apakah pengadilan agama cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa Bank syariah.

Kasus sengketa yang muncul yang masuk ke Pengadilan Agama diantaranya adalah kasus murabahah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bandung. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Bandung telah memutus perkara murabahah Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan pada tahun 2011 memutus perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi menarik untuk mengkaji putusan-putusan sengketa Bank Syariah tersebut untuk mengetahui keberlakuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik penyelesaian sengketa Bank Syariah di Pengadilan Agama

Adam Smith mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong kemajuan ekonomi adalah sistem peradilan yang dapat diterima oleh masyarakat dalam arti peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.⁵ Namun kondisi peradilan yang ada sekarang ini dirasa memprihatinkan. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan hanya sebagai slogan saja, pengadilan masih menunjukkan kinerja yang lambat, bertele-tele dan memerlukan biaya yang besar sehingga lembaga peradilan dirasa tidak dapat mengakomodasi persoalan dalam sengketa bisnis.⁶

⁵. Pendapat Adam Smith sebagaimana dikutip dalam M. Yahya Harahap dalam, *Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Laporan Penelitian, BPHN, Jakarta, 1996, hal 9.

⁶. Kompas, *Sistem Peradilan Terseok-seok Dalam Sengketa Bisnis*, 22 April 2003 , hal 13.

Statement tersebut di atas kiranya perlu diuji, apakah dalam penyelesaian sengketa Bank Syariah oleh Pengadilan Agama juga terjebak dalam stigma negatif masyarakat terhadap dunia peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 3066/Pdt.G/PA.Bdg dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg Pada Pengadilan Agama Bandung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga manfaat yang dapat di inventarisir yaitu untuk:

1. Memberikan kontribusi kepada Bank Syariah agar lebih optimal dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Pengadilan Agama merupakan tempat yang menarik bagi lembaga bisnis dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
2. Bagi Bank Syariah, manfaat penelitian ini memberikan manfaat penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, sehingga Bank Syariah tidak menanggung kerugian yang lebih jauh.



E. Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan dan dibatasi pada perkara murabahah Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg, yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Pengkajian terhadap proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan penyelesaian sengketa Bank Syariah yang sengketanya di selesaikan pada Pengadilan Agama Bandung.
2. Pengkajian terhadap penyebab hambatan-hambatan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan penyelesaian sengketa Bank Syariah yang sengketanya di selesaikan pada Pengadilan Agama Bandung.

3. Pengkajian terhadap solusi dan optimalisasi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan penyelesaian sengketa Bank Syariah yang sengketanya di selesaikan pada Pengadilan Agama Bandung.

F. Kajian Pustaka

Peninjauan atas sejumlah karya terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan dalam tesis ini selain dapat ditempatkan sebagai rujukan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi.⁷

Penelusuran terhadap hasil karya yang membahas tentang faktor-faktor penyebab *non performing financing* pembiayaan bagi hasil Bank Syariah di Indonesia yang diselesaikan di Pengadilan Agama belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun hasil karya yang mendekati terhadap pembahasan masalah tersebut di atas dapat di indentifikasi sebagai berikut;

Yusuf Buchari dalam tesisnya menulis tentang litigasi sengketa perbankan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyimpulkan bahwa jenis sengketa perbankan syariah pada umumnya karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, adanya dua lapangan hukum dalam menyelesaikan sengketa. Yusuf Buchari sama sekali tidak menyinggung perbedaan penyelesaian sengketa Bank Syariah dan Bank konvensional, model yang digunakan hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan akad-akad yang digunakan dalam

⁷. Ajat Sudrajad, *Rekonstruksi Interaksi Islam dan Barat*, Jogjakarta, Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunankalijaga Jogjakarta, 2005, hal. 9

akan Bank Syariah dan kemudian mengujinya serta belum mampu menggambarkan apakah hakim peradilan agama telah mampu menyelesaikan sengketa ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan yang membedakan dengan penyelesaian sengketa Bank Konvensional.⁸

Disertasi Utary menyimpulkan bahwa sengketa bank syari'ah tidak murni diselesaikan berdasarkan syari'ah tetapi juga mengikutsertakan Pasal-Pasal KUHPerdara dan Hukum Islam.⁹ Penelitian Utari tidak menggambarkan apa yang penulis tulis karena pada saat disertasi dipertahankan kewenangan peradilan agama dibidang ekonomi Islam belum ada, fokus Utari hanya penyelesaian pada tingkat BASYARNAS. hal tersebut untuk menjawab problema bahwa kenyataannya memang sejumlah instrument peradilan berdasarkan prinsip syariah belum ada, seperti hukum acara perdata mengenai sengketa perbankan syariah.

Muhammad dalam disertasinya menyimpulkan bahwa pertimbangan praktis pelaku bank syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah proyek yang memiliki tingkat kesehatan, jaminan kesepakatan pembiayaan, prospek yang baik, laporan keuangan, kejelasan persyaratan kontrak dan ketegasan waktu kontrak. Disamping itu mudharib harus memiliki kemampuan bisnis, adanya jaminan, reputasi, asal-usul dan

⁸ Yusuf Buchari, *Litigasi Sengketa Perbankan Syariah Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Yogyakarta, Thesis MSI UII, hal. 148-149.

⁹ Utari Maharani Barus, *Penerapan hukum perjanjian islam bersama-sama dengan hukum perjanjian menurut KUHPerdara : Studi mengenai Akad pembiayaan antara Bank Syari'ah dan nasabahnya*, Disertasi Sekolah Pascasarjana, USU, dipertahankan tanggal 13 Januari 2006, hal V-VII, 290-292

komitmen usaha¹⁰. Muhammad lebih fokus membicarakan permasalahan agensi dalam kontrak mudharabah, dan sama sekali tidak membicarakan penyelesaian sengketa di peradilan agama.

Rifyal Ka'bah dalam salah satu makalahnya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" membahas tentang perubahan kewenangan Peradilan agama di bidang ekonomi Islam. Dalam makalah tersebut Rifyal menerangkan bahwa ekonomi Islam berdasarkan nilai-nilai Islam, belum adanya undang-undang materiil ekonomi Islam sehingga mengandalkan hukum perdata dan fatwa Dewan Syariah Nasional, sengketa ekonomi Islam merupakan kompetensi peradilan agama, makalah tersebut tidak menyinggung implementasi penyelesaian sengketanya.

AbdulGafur Anshori dalam bukunya yang berjudul Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006 menguraikan tentang juga peradilan agama pasca lahirnya undang-undang peradilan agama yang baru. Dalam buku tersebut Abdul Ghofur Anshori menggambarkan bahwa hakim-hakim agama di Jogjakarta mempunyai respon yang baik menyambut kewenangannya yang baru, sebagian besar hakim dan panitera

¹⁰ Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jogjakarta, Disertasi Pascasarjana FE UII, 2006, hal.. 189.

¹¹Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia PeradilanNo 245, Edisi April 2006, hal. 19.

studi lanjut ke jenjang S2 untuk memperdalam kemampuan mereka dalam bidang Hukum Bisnis Syariah.¹²

Buku yang ditulis oleh Amir Machmud dan Rukhmana yang berjudul *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, yang diterbitkan oleh PT Erlangga. Buku setebal 214 halaman membahas tentang perbankan syariah dalam pespektif teori, kebijakan dan strategi pengembangan Bank Syariah dan Perbankan Syariah dalam studi empiris. Pada bab III buku tersebut membahas tentang faktor penyebab *non performing financing*, namun studi hanya pada satu Bank Syariah yang membahas semua akad baik itu akad jual beli, bagi hasil maupun sewa, tidak fokus pada akad bagi hasil yang berisiko tinggi dan semua akad dimaksud dapat diselesaikan secara internal oleh bank sendiri, akan tetapi tulisan tersebut tidak menyinggung secara mendalam akar perlunya lebih berhati-hati dalam pembiayaan bagi hasil dan tidak menyinggung tingkat kerumitan risiko dalam pembiayan bagi hasil sehingga Bank sendiri tidak bisa menyelamatkannya dan harus diselesaikan di Pengadilan.¹³

Fakruddin Cikman menulis tesis dengan judul “penyelesaian sengketa murabahah. Dalam tulisan tersebut Fakruddin Cikman menulis secara panjang lebar mengenai akad murabaha dan penyelesaian sengketanya dan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa murabahah. Meskipun sama-sama menulis tentang sengketa merubahah namun berbeda dengan apa

¹²Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH.MH., *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Wewenang*, Jogjakarta, UII Press 2007, hal. 66-89,

¹³. Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010.

yang sedang diteliti oleh penulis karena penulis fokus pada tinjauan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa Bank Syariah.

G. Kerangka Teori

Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹⁴ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹⁵

Adapun yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Kewarisan; Wasiat; dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Waqah dan Shodaqoh. Kewenangan Peradilan Agama ini mengalami perluasan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perluasan

¹⁴. Yang dimaksud dengan perkara tertentu disini bukan hanya mengenai perkara perdata saja, namun Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara disektor public bahkan juga mencakup perkara pidana tertentu yang diatur oleh Undang-undang.

¹⁵. Abdurrahman, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Suara Udilag Mahkamah Agung RI, vol. 3 No. XII, Maret 2008, hal.21-22.

kewenangan Peradilan Agama ini terdapat dalam Pasal 49 huruf i yaitu: a. Bank Syariah, b. Asuransi Syariah, c. Reasuransi Syariah, d. Reksa Dana Syariah, e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, f. Sekuritas Syariah, g. Pembiayaan Syariah, h. Pegadaian Syariah, i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, j. Bisnis Syariah, dan k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.¹⁶

Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk kekuasaan kehakiman selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaga-lmbaga peradilan tersebut dalam menjalankan kewenangannya harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 4 tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud 'sederhana' adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan 'biaya ringan' adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.¹⁷

Pengertian sederhana dapat mengacu pada rumit tidaknya proses penyelesaian sengketa. Asas sederhana dapat didefinisikan dengan caranya yang jelas, tidak berbelit-belit dan dapat dipahami dengan mudah. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengemukakan caranya dengan jelas dan penyelesaiannya diselesaikan dengan jelas, pasti, terbuka, runtut dengan

¹⁶. Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta, Citra Media Hukum, 2006, hal. 144.

¹⁷. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004

mengadopsi kehendak para pihak yang menginginkan acara sederhana secara fleksibel.

Menurut bahasa, sederhana mempunyai arti sedang, dalam arti pertengahan tidak tinggi juga tidak rendah.¹⁸ Sederhana berkaitan dengan hukum mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara.¹⁹ Asas sederhana mempunyai arti caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.²⁰

Secara bahasa cepat artinya singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya.²¹ Asas cepat dalam prose peradilan mempunyai arti bahwa perkara yang diselesaikan tidak memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan setiap perkara di pengadilan tingkat pertama diselesaikan dengan batas waktu maksimal enam bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan.

Asas biaya ringan dalam penyelesaian perkara mempunyai arti tidak adanya biaya-biaya lain selain yang dikeluarkan secara nyata untuk

¹⁸. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992 hal 36

¹⁹. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 1990 hal 163


²⁰. Setiawan, *Aneka Permasalahan Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992 hal 426.

²¹. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003 hal 71.

menyelesaikan perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas alokasinya dan diberi tanda terima.²²

H. Kerangka Penelitian

Kerangka Pemikiran



²². Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001 hal 64

Keterangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2013 Setiap permasalahan ekonomi Islam termasuk Bank Syariah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas acara perdata tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Bandung merupakan bagian dari lembaga peradilan agama yang ada di Indonesia. Pada tahun 2009 dan tahun 2011 Pengadilan Agama Bandung menerima perkara sengketa Bank Syariah. Selama proses Pengadilan Agama Bandung wajib menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan tergambar pada dilaksanakannya SEMA Nomor 1 tahun 2008, Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang batas waktu maksimal penyelesaian perkara serta ketentuan Mahkamah Agung berkaitan dengan biaya perkaradi pengadilan dan Keputusasn Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis Hakim selalu menawarkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Apabila perdamaian tercapai maka perkara dianggap telah selesai dan dituangkan

melalui perjanjian perdamaian yang kemudian dikukuhkan dalam suatu putusan hakim. Tetapi apabila perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga memperoleh putusan.

Dalam pemeriksaan hingga putusan harus diterapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan perkara harus cepat dalam arti dari awal pemeriksaan perkara hingga putusan tidak memakan waktu yang lama tetapi tetap harus memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan perkara, dilakukan secara sederhana maksudnya apa yang memang sudah sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat serta mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Selain itu dalam pemeriksaan perkara juga harus memperhatikan asas biaya ringan yang mempunyai maksud agar semua biaya perkara dalam beracara di pengadilan dapat dipikul dan dijangkau oleh rakyat. Mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Jadi penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan harus diterapkan sejak perkara masuk di pengadilan agama sampai keluarnya suatu putusan.

Asas peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diterapkan atau tidak. Apabila dalam pelaksanaannya belum

sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut tidak luput dari adanya hambatan-hambatan. Solusi yang tepat dapat mengatasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam mengoptimalkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.²³ Pendekatan yuridis normatif dalam metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma hukum yang berlaku tersebut yang dipakai dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang diterapkan oleh pengadilan maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif analitif, yaitu mengungkapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau

²³.Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010. Hal. 252

peraturan perundang-undangan yang berlaku Desain penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis Data secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁴

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri Putusan Pengadilan Agama BanungPerkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg. Serta dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

²⁴. *Ibid* Hal 51.

Sumber data merupakan tempat di mana data berada, sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera dan staf Pengadilan Agama Bandung yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai obyek penelitian, yang memproses, memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yang utama adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg. Selain itu, sumber data sekunder lainnya adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data

merupakan cara atau teknik tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu dengan Ketua Pengadilan, Anggota Majelis Hakim, Panitera dan staf yang memproses, memeriksa dan mengadili perkara Nomor Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan.²⁵

Studi kepustakaan yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap putusan Nomor Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara

²⁵*Ibid* hal 21.

Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg..Sebagai data pendukung dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji dan analisis isi (*content analysis*) dari bahan pustaka baik berupa sumber tertulis yang memiliki kekuatan *authoritative* yaitu *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang HIR, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang R.Bg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, SEMA Nomor 6 Tahun 1992, SEMA Nomor 3 Tahun 1998, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta menelaah bahan pustaka berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi dan jurnal-jurnal hukum,

Dalam hal teknis analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.²⁶

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data (*fieldnote*).

b. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposis. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat

²⁶. H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002 hal 8.

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran Penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.²⁷

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui. Dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai kemungkinan, kesimpulan perlu dipastikan agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.



J. Sistematika Penulisan

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi dalam 5 (lima) bab pokok bahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan permasalahannya secara menyeluruh dan terperinci. Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab, antara lain;

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan latar belakang masalah, selanjutnya penulis

²⁷. *Ibid*hal97.

merumuskan apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini dibahas tentang Bank Syariah, Pengertian Bank Syariah, Prinsip-prinsip Bank Syariah, Kegiatan Usaha Bank Syariah, Legalitas Bank Syariah, Sengketa Bank Syariah, Lembaga Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Bank Syariah, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa Bank Syariah.

BAB III Gambaran Umum Lembaga dan Putusan Sengketa Bank Syariah

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran lembaga dan gambaran putusan perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan dan kendala asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan kasus Bank Syariah Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan Perkara

Nomor01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg, yang ditujukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan, kemudian dilanjutkan dengan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Tonggak sejarah keberadaan Bank Syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 sejak berdirinya Bank Muamalat. Sejak itu perkembangan Bank Syariah mulai tumbuh yang ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri dengan dukungan Bank Mandiri, berdirinya unit-unit usaha syariah yang sebagian kemudian memisahkan diri menjadi Bank Umum syariah. perkembangan Bank Umum Syariah ini kemudian diikuti dengan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS dan koperasi-koperasi syariah). Perkembangan Bank Syariah ini ternyata dua kali lebih cepat dari Bank Konvensional dan lebih menguntungkan. Menggeliatnya Bank Syariah menandakan bahwa ekonomi Islam diterima oleh pasar dan investor.²⁸

Pertumbuhan Bank Syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga. Bank Syariah juga menunjukkan daya tahan yang tinggi dalam gejolak pasar keuangan global. Hingga bulan Juni 2013 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 40,66% meningkat dari Rp 155,41 trilyun menjadi Rp 218,57 trilyun pada tahun 2013. Pembiayaan telah mencapai Rp 171 trilyun (tumbuh 45,61%) dan penghimpunan dana mencapai Rp 163,97 trilyun (tumbuh 37,46%). Angka-angka tersebut menunjukkan perbankan syariah menjadi yang keempat terbesar di dunia setelah Iran, Malaysia, dan Arab

²⁸.Kompas, *Kritik Terhadap Perbankan Syariah*, M Dawan Raharjo, Januari 2014

Saudi. Hingga bulan Desember 2012, berdasarkan data dari Bank Indonesia saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 156 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 kantor pada tahun 2011 menjadi 2.574 pada tahun 2012 atau tumbuh sebesar 25,31%.²⁹

Industri keuangan syariah dinilai memiliki kemampuan untuk bertahan dari krisis ekonomi. Nilai-nilai syariah yang dianut oleh Bank Syariah diyakini mampu menghindarkan diri dari praktik-praktik spekulasi yang menjatuhkan ambuknya institusi-institusi keuangan global dan menyebabkan krisis global.³⁰ Gubernur Bank Indonesia, disela-sela Pencanangan Gerakan Ekonomi Islam pada tahun 2014 menyatakan bahwa nilai-nilai syariah mampu membawa institusi syariah terhindar dari krisis global dan mampu mengembangkan diri dengan nilai sebesar USD 1,6 triliun.³¹

Namun demikian eksistensi bank syariah di tanah air bukannya tahan kritik, ada beberapa kritik yang dialamatkan kepada bank syariah seperti diungkapkan oleh M Dawam Rahardjo. Dalam sebuah artikel yang ditulis di harian Kompas, Dawam menyatakan ada beberapa kelemahan *pertama*; kelemahan yang oleh ahli ekonomi Islam Jerman, Volner Nienhaus disebut sebagai kelemahan *instututional capability* atau kelemahan

²⁹. Sindo, *Geliat Ekonomi Syariah*, Firmasyah, 18 Nopember 2013

³⁰. Menurut Presiden SBY, sistem ekonomi syariah memiliki sejumlah kelebihan seperti mampu menghindarkan diri dari terjadinya *bubble economy*, yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Ekonomi syariah bertumpu pada pemberdayaan sektor riil sehingga penggelembungan disektor keuangan bisa dihindari. Sistem bagi hasil yang ada di ekonomi syariah menyebabkan tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil. Pertumbuhan yang ada disektor keuangan syariah akan menunjukkan perkembangan disektor riil. (Koran Sindo, 18 Nopember 2013)

³¹. Sindo, *Industri Keuangan Syariah Lebih Tahan Krisis*, 18 Nopember 2013

kelembagaan,³² terutama kelemahan dalam pengembangan produk-produk berdasarkan akad *murabahah*, *musyarakah* dan *qord al hasan*. Ternyata tujuh puluh persen akad bank syariah berupa transaksi murabahah yang melayani kebutuhan konsumsi dan perdagangan dengan mark up sementara produk-produk *qard al hasan* sangat minim. Kelemahan yang *kedua*; bagi hasil yang dibebankan kepada debitor rata-rata lebih tinggi dari suku bunga, dalam kaitan dengan hal ini yang diuntungkan adalah investor dan depositor pemilik dana dan yang rugikan adalah debitornya, hal ini menimbulkan pertanyaan apa bedanya dengan bank konvensional.³³

Hingga tahun 2014 pertumbuhan bank syariah gagal mencapai target 5 %, ada berbagai faktor penyebab selain yang telah diuraikan oleh Volner Nienhaus di atas. Syakir Sula mengatakan bahwa 20 tahun sektor syariah berdiri di tanah air belum ada pihak-pihak yang benar-benar memikirkannya, sektor ekonomi Islam seakan dianaktirikan sehingga target market share syariah 5% tidak tercapai pada tahun 2014. BI memang dirasa cukup membantu dengan berbagai regulasinya namun pemerintah seakan tidak mendengarkan keinginan presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam dunia.³⁴

³².Kelemahan ini menjadikan bank syariah tidak mempunyai keunggulan spesifik yang membedakan secara ketat dengan bank konvensional sehingga masyarakat skeptis dan menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional sehingga menjadikan bank syariah sebagai pilihan kedua, hal ini tentu saja mempengaruhi target pertumbuhan bank syariah itu sendiri.

³³. Dawam Rahardjo, Kritik...

³⁴.Pernyataan Syakir Sula tersebut merujuk pada keinginan kementerian BUMN untuk membentuk bank syariah besar milik BUMN yang hingga sekarang belum jelas keberadaannya, selain itu penundaan pemindahann dana haji dari bank konvensional ke bank syariah ikut memperlambat tercapainya market share syariah (Koran Rakyat Merdeka, Dianaktirikan Pemerintah, Market Share Syariah 5% gagal dicapai, 18 Desember 2013)

Dalam bidang regulasi, untuk mendukung perkembangan bank syariah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait Perpajakan yang memberikan tax neutrality bagi transaksi keuangan syariah.³⁵ selain itu telah pula dikeluarkan berbagai macam regulasi dari Bank Indonesia untuk mendukung operasional Bank Syariah. Namun demikian dari Mahkamah Agung sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Islam sebagaimana disebut dalam undang-undang bank syariah tidak terlihat untuk memberikan perhatian yang besar dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa Bank Syariah. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama pun terkesan belum maksimal. Selama ini memang terdapat pelatihan di bidang ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, namun jumlah pelatihan maupun personil masih sangat terbatas. Pelatihan pun diberikan terbatas pada hakim Pengadilan Agama, padahal Panitera sebagai pihak yang membantu hakim dalam membuat berita acara persidangan seharusnya juga familier dalam perkara ekonomi Islam, sehingga dapat mempercepat penyelesaian berita acara dan membuat berita acara lebih berkualitas. Namun selama ini belum ada pelatihan ekonomi Islam yang diperuntukan bagi panitera peradilan agama.

³⁵. Koran Sindo Geliat....

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Penulis sendiri lebih sepekat menggunakan istilah Bank Syariah sebab penggunaan istilah tersebut telah menjadi image masyarakat. Penyebutan istilah kredit juga kurang begitu tepat karena akan diasosiasikan dengan sistem bunga, barangkali sebutan pembiayaan akan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan rumusan yang ada di ensiklopedia, Bank Syariah adalah bank yang tatacarapengoperasionalnyadidasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur an dan Al Hadis.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan riba dalam Al Qur an dan Al Hadis :

³⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2004 hal.5.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan perdagangan itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalau berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya". (QS A-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : "Allah telah menghapus barokah riba dan Ia menyuburkan sedekah. (QS. Al-Baqarah: 276).

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : "Dan (karena) mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul; dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu siksaan yang pedih" (Al Nisa: 161)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Dan suatu riba yang kamu beri supaya juga tambahan di harta manusia tidak akan jadi tambahan (pahala) di sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan karena mengharap keridhaan Allah, maka mereka itu orang-orang yang mendapat pahala berlipat ganda." (QS. Al Rum: 39)

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba jika memang kami orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqarah 278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : "tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya" (QS Al Baqarah : 279)

Dari Jabir r.a., dikatakan: Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, jurutulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: mereka itu sama saja (dosanya).

Selain mendasarkan pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Al Hadis berdirinya Bank Syariah juga didasari oleh kenyataan-kenyataan bahwa praktik-praktik sistem bunga dan akibatnya. Sistem bunga dimaksud

adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Dalam kenyataannya, menurut Warkum, bunga membawa akiba-akibat negatif sebagai berikut:

- a. Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia tetap wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman. Keadaan seperti ini bertentangan dengan ketentuan Allah dalam surat Al Lugman ayat 34 yang menyatakan bahwa Allah dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang sedangkan manusia tidak akan bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- b. Penerapan sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Hal tersebut terjadi karena adanya orang yang tidak bekerja akan mendapatkan sejumlah penghasilan yang tetap.³⁷

2. Produk-produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan dana

1) Wadhiah

Secara umum *wadhiah* terdiri dari dua jenis, yaitu *amanah* dan *dhamanah*. *Wadhiah amanah* diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau di pakai, seperti *safe deposit box*. Sementara *wadhiah dhamanah* diterapkan pada rekening *giro*. *Wadhiah* adalah titipan nasabah individu atau badan yang harus dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah. *Wadhiah amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan atau bank dan pihak bank mendapatkan *fee*. *Wadhiah dhamanah* merupakan jasa penitipan atau penyimpanan di mana

³⁷*Ibid*, hal. 7.

pihak bank diperbolehkan menggunakan uang yang dititipkan, Bank mendapatkan bagi hasil dan nasabah mendapatkan bonus. Jenis *wadhiah dhamanah* adalah *giro wadhiah*, tabungan *wadhiah*.

Manfaat *wadhiah dhamanah* bagi bank syariah adalah Bank bertindak selaku penerima titipan, sedangkan nasabah menjadi pemberi *amanah*. *Amanah* yang dititipkan dapat berupa uang atau barang. Bank dapat mengenakan biaya untuk penitipan. Apabila titipan itu berupa uang, bank dapat menggunakannya dengan izin nasabah. Bank dapat memberikan hadiah, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

Manfaat *wadhiah dhamanah* bagi nasabah adalah nasabah dapat menitipkan dananya dengan aman, dapat ditarik sewaktu-waktu, apabila bank mendapat keuntungan, nasabah dapat memperoleh sebagiannya.³⁸

2) *Investasi*

Simpanan berjangka pemilik dana pada bank jenis investasi ini adalah *deposito* bagi hasil dan tabungan berjangka bagi hasil. *Investasi* pada Bank Syariah ada dua macam yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam akad *mudharabah* ini penyimpan dana bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai *mudharib*

³⁸Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005, hal. 177

(pengelola). Sifat simpanan ini dengan waktu berjangka sehingga bank dapat menyalurkan pada proyek atau usaha bank.³⁹

b. Produk Penyaluran Dana

1) Akad *Murabahah*

Adalah akad jual beli pada harga asal dengan tambahan (keuntungan) yang disepakati.⁴⁰

Rukun : pembeli, penjual, harga, barang, ijab dan qabul.

Syarat : harga pembelian harus diketahui, barang termasuk yang dibolehkan syariah.

Landasan Hukum *Murabahah* adalah Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS: Al Baqarah: 275).

Al Hadis:

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rosulullah SAW bersabda:

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tanggauh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung

³⁹*Ibid*, hal 118.

⁴⁰Al Hafizh bin Hjr Al Asqlani, *Bulugul Marom*, terj Muh Syafi'i Sukandi " *Bulugul Marom*" Bandung : PT Al Ma'arif, 2003, hlm 333

untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (H.R. Ibnu Majah).

Dalam akad *Murabahah*, Bank bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli, bank membeli tunai dari pihak ketiga dan nasabah mencicilnya kepada bank, bank dapat mewakili pembelian barang kepada nasabah, bank dapat memberikan diskon kepada nasabah apabila pembayaran dilunasi lebih awal, bank dapat mensyaratkan uang muka apabila disepakati.

Manfaat bagi bank: Bank memperoleh keuntungan dengan menjual di atas harga beli, bank memiliki aset yang akan dijual kepada pihak lain dengan keuntungan. Manfaat bagi nasabah: Nasabah dapat membeli barang dengan angsuran⁴¹

2) *Mudharabah*.

Untuk proyek-proyek baik jangka panjang maupun jangka pendek, bank dapat melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan system bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan modal 100% dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Jika proyek yang dibiayai mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan awal. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi risiko bank.

⁴¹M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001 hlm 110

Dalam pelaksanaannya *mudharabah* dibagi menjadi dua, pertama: *Mudharabah Mutlaqoh*, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepadamudharib untuk menginvestasikan atau memutar uang tersebut.

Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, sifatnya adalah terbatas. Dalam perjanjian ini *Shohibul Maal* memberikan batasan-batasan kepada *Mudharib*, misalnya menentukan jenis investasi, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam investasi, dan lain-lain.⁴²

Landasan Hukum *Mudharabah*.

"Dan sebagian dai mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (QS. Al Muzzamil: 20)

Al Hadis: 

"Diriwiyaatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

Dari Shahih bin Shahih r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jika jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual". (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitabAl Tijarat)⁴³

⁴²*Ibid*, hal. 95.

⁴³Al Hafizh bin Hjr Al Asqlani, *Op.cit*, hal.335.

3) Musyarakah

Jika nasabah memiliki sebagian modal proyek dan bank menyediakan sebagiannya lagi. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan jika terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing.⁴⁴

Landasan Hukum:

Al Qur an:



Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.” (QS: Shad: 24)

Hadis:

”Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’.” (HR Abu Dawud No 2936, dalam kitab Al Buyu dan –Hakim)

4) Salam

Adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian.⁴⁵

Rukun : pembeli, penjual barang, harga, ijab dan qabul

⁴⁴*Ibid*, hal. 336.

⁴⁵M Syafi’i Antonio, *Op.cit*, hal. 112.

Syarat : barang dan harga harus jelas dan terukur, pembayaran sepenuhnya dilakukan pada waktu akad, adanya jangka waktu antara pembayaran dan penyerahan barang, penetapan tempat penyerahan barang.

Landasan Hukum

Al Qur an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْمَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَاتَّكِلْ عَلَىٰ الْحَقِّ وَلْيَسْقِ اللَّهُ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فليُكْتَلِمْهُ بِالْمَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا كَافِلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن رَضُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّاهِدَانِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّاهِدِينَ وَأَذْنُ الْآلِ تَرَاقِبًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ يُرِيكُمْ وَأْتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حُرًّا وَاللَّهُ يَكْتُبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.” (QS: Al Baqarah 282)

Al Hadis

”Ibny Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *Salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau bersabda: Barang siapa melakukan *salam/salaf* , hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula , untuk jangka waktu yang diketahui”.

5) *Istishna*

Adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan kemudian dengan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan di muka seperti salam, di akhir, di tengah ataupun bertahap (cicilan).

Rukun : pembeli, penjual, harga, barang, ijab dan qabul

Syarat : barang yang dipesan harus jelas jenis dan macamnya serta terukur, alat bayar harus jelas dan terukur, adanya jangka waktu.

Mengingat *Istishna* merupakan lanjutan dari *salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *salam* berlaku pula pada *istishna*.⁴⁶

6) *Ijarah*

Untuk pembiayaan kepemilikan yang memerlukan jangka panjang dapat menertapkan *ijarah* atau sewa menyewa di mana bank bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjualnya kepada nasabah. Hal tersebut dalam perbankan syariah disebut *ijarah wal iqtina* (sewa dan kepemilikan) atau *ijarah al muntaha bittamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan)⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hal. 113.

⁴⁷Al Hafizh bin Hjr Al Asqlani, *Op.cit*, hal.339.

Landasan Hukum

Al Qur an:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَوَالِدَةٌ يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُوَلِّدُهَا وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾

Artinya : "Dan jika anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kam kerjakan." (QS. Al Baqarah: 233).

Al Hadis

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari Muslim).⁴⁸

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelu keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

7) Qardh

Adalah akad pinjaman dana yang tidak boleh mensyaratkan kelebihan/ tambahan.

⁴⁸Ibid, hal 340.

⁴⁹Ibid, hal 340.

Rukun : pemberi pinjaman (*muqridh*), peminjam (*muqtaridh*), dana pinjaman, *ijab* dan *qabul*.

Syarat : tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan selain pokok, boleh mensyaratkan jaminan, adanya jangka waktu.

Landasan Hukum:

Al Qur an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al Hadid:11)

Al Hadis:

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan: Nabi Muhammad SAW berkata: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah" (HR. Ibnu Majjah)

Ijma

Para ulama telah menyepakati *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kubutuhan umatnya.⁵⁰

⁵⁰ M Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hal. 114.

c) Akad Jasa Perbankan

1) *Wakalah*

Prinsip perwakilan diterapkan dalam bank syariah di mana bank bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi wakil. Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan, dan *letter of credit*. Sebagai imbalan, bank mengenakan fee untuk jasa terhadap nasabah.⁵¹

Rukun : mewakili (yang mewakilkan), wakil, hal yang diwakilkan, *ijab* dan *qabul*.

Syarat : hal yang diwakilkan harus termasuk yang dibolehkan syariah, hal yang diwakilkan harus jelas dan khusus, jangka waktu perwakilan harus disebutkan.

Landasan Hukum

Al Qur an:

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi:

⁵¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, hal 427.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : “.. Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, 'sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'kita sudah berada di sini selama satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi), "Tuhan kami lebih mengetahui berapa lamanya kami berda di sini. Maka suruhlah salah seorang kami pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.;" (QS. Al Kahfi :19)

Hadis:

”Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Muaimunah binti Al Haris.”

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan.

2) Hawalah

Adalah akad pemindahan atau pengalihan hutang, diterapkan dalam Bank Syariah di mana bank bertindak sebagai penerima

pengalihan piutang dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang. Untuk jasa hawalah ini pihak bank mendapatkan *fee*.⁵²

Rukun : yang memindahkan hutang/ piutang (*Muhil*), yang menerima pindahan hutang/ tagihan (*muhal 'alaih*) hutang/ piutang, *ijab* dan *qabul*.

Syarat : adanya hutang/ piutang serupa pada pihak ketiga, penerima pindahan hutang/ piutang tidak menagih kembali kepada pihak yang memindahkan hutang/ piutang.

Sunnah:

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu.

3)Kafalah

Adalah prinsip penjaminan, diterapkan oleh Bank Syariah di mana bank bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin. Untuk jasa *kafalah* ini, bank juga mendapatkan *fee* atas jasa-jasa yang telah dikeluarkannya.⁵³

Rukun : penjamin (*kafi*), pihak yang dijamin (*ashil*), hal yang dijamin, *ijab* dan *qabul*.

⁵²*Ibid*, hal 425.

⁵³*Ibid*, hal. 419.

Syarat : hal yang dijamin termasuk hal yang dibolehkan syariah, penetapan jangka waktu.

Landasan Hukum

Al Qur an:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ

Artinya : “Peyeru-penyeru itu berseru; kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan akim menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72)

Hadis:

”Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah SAW bertanya; apakah dia mempunyai warisan?, para sahabat menjawab ”tidak.” Rasulullah SAW bertanya lagi; apakah dia mempunyai hutang?, Sahabat menjawab ”ya”, sejumlah tiga dinar. Rasulullahpun menyusurh para sashabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Lalu Abu Qatadah berkata; ”saya menjamin hutangnya , ya Rasulullah.” maka rasulullahpun menshalatkan mayat tersebut.

3) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengamil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵⁴

⁵⁴*Ibid*, hal. 421.

Landasan Hukum

Al Qur an:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS: Al Baqarah: 283)

Al Hadis:

”Dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Legalitas Bank Syariah

Aturan legalitas bank syariah telah di atur sekian banyak Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan sekarang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Disamping itu sekarang muncul peraturan lain yang mendukung seperti:

1. PBI No 10/16/PBI/2008 tentang Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Rekstrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah.
4. PBI No 10/23/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum bagi Bank Syariah.
5. PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No 10/32/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.⁵⁵

4. Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah di Pengadilan Agama

Kewenangan peradilan agama menangani sengketa bank syari'ah merupakan amanat Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 tahun 2006. Dalam menyelesaikan sengketa bank syari'ah di pengadilan agama terdapat dua lapangan hukum (*two level playing fields*), yaitu syari'ah *level* dan *legal level*. Memahami sistematika hukum positif akan memberikan banyak celah untuk memodifikasinya sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.⁵⁶

Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya harus didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, tetapi isi, materi, atau substansinya didasarkan pada ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dikatakan sah dari sisi hukum nasional dan sisi syariah. Dalam hukum positif, perjanjian antara nasabah dengan bank syariah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

⁵⁵. Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Jogjakarta Safiria Insania Press, hal. 31-32.

⁵⁶ Adiwarma A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pres, 2004, h. 32

Perbankan, sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut harus berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁵⁷.

Disertasi Utary menyimpulkan bahwa sengketa bank syari'ah tidak murni diselesaikan berdasarkan syari'ah tetapi juga mengikutsertakan Pasal-Pasal KUHPerdota.⁵⁸hal tersebut untuk menjawab problema bahwa kenyataannya memang sejumlah instrument peradilan berdasarkan prinsip syariah belum ada, seperti hukum acara perdata mengenai sengketa perbankan syariah.

Dualisme hukum tersebut rupanya tidak membawa masalah bagi peradilan agama, peradilan agama dapat menggunakan Undang-undang yang digunakan peradilan umum dalam memutu perkara bisnis.Hal tersebut berlaku hingga lahir ataran baru yang mengatur hal tersebut. Payung hukum yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini⁵⁹.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Utari Maharani Barus, *Penerapan hukum perjanjian Islam bersama-sama dengan hukum perjanjian menurut KUHPerdota* : Studi mengenai Akad pembiayaan antara Bank Syari'ah dan nasabahnya, Disertai Sekolah Pascasarjana, USU, dipertahankan tanggal 13 Januari 2006, hal V-VII, 290-292

⁵⁹Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal 54

Persoalan inti dalam sengketa bank syari'ah adalah akad atau kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Akad yang paling sering digunakan dalam operasional bank syari'ah adalah akad *murobahah*, *mudharabah* dan *musyarokah*. Hakim agama harus menguasai fikih-fikih yang berkaitan dengan akad-akad tersebut serta kedudukannya dalam hukum positif Indonesia. Pendek kata, hakim agama harus menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata di samping hukum perdata dan hukum acara perdata menurut syariah yang telah dikuasai sebelumnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Akad dalam bank syari'ah disamping untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa dana yang dikeluarkan pihak bank akan kembali dan *mudharib* mendapatkan hak-haknya. Akad juga berfungsi agar perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, tidak ada riba, tidak ada monopoli, adanya jaminan akan perlindungan hukum bila ada wanprestasi.⁶⁰

Pengertian sengketa sendiri adalah merupakan perbedaan pendapat yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka. Pengertian sengketa berbeda dengan masalah. Masalah sendiri mempunyai pengertian sesuatu yang harus dipecahkan.

Penyebab sengketa biasanya berupa:⁶¹

⁶⁰ Rifyal Ka'bah, *penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai sebuah kemenangan Baru di peradilan Agama*, Varia peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 245 April 2006 h 20

⁶¹ Machsum Tabroni, *penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, makalah pelatihan nasional pembautan kontrak dalam praktek perbankan Syariah*, LPP- Yogyakarta, 20-21 Mei 2006

1. Kesalah pahaman
2. Perbedaan penafsiran
3. Ketidakjelasan perjanjian
4. Ketidakpuasan
5. Kecuarangan, tidak jujur, tidak patut
6. Ketersinggungan
7. Kesewenag-wenangan, ketidakadilan
8. Kejadian tak terduga.

Sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa bank syariah dilakukan oleh BASYARNAS, namun setelahnya, bisa melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut Bagir Manan, apa yang telah diputuskan oleh BASYARNAS tidak bisa lagi perkarannya diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan agama harus lebih tegas menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perjanjian yang berisi klausula arbitrase.⁶²

Berkaitan dengan aturan hukum acara perdata Islam, Prof. Syaich Mahmoud Syaltut dalam karyanya :Islam sebagai akidah dan syariah mengungkapkan bahwa seseorang harus bertanggungjawab

⁶² Bagir Manan, *Mediasi sebagai alternatif menyelesaikan sengketa*, varia peradlan Majalah Hukum tahun ke XXI No. 248 Juli 2006

karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baik dengan unsur kesengajaan maupun dengan unsur kelalaiannya⁶³.

Dalam hukum positif, dasar untuk menuntut ganti rugi dalam sengkata bank syariah mengacu pada Pasal-Pasal di KUHPerdara, seperti Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat syahnya perjanjian dan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi isi perjanjian (wanprestasi) dapat dituntut ganti rugi, demikian juga melakukan tindakan melawan hukum dapat dikenai ganti rugi.

Ada sebagian praktisi berpendapat bahwa dalam wanprestasi dibutuhkan pernyataan lalai (1243 BW), sedangkan pada perbuatan melawan hukum tidak, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Munir Fuadi berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, perbuatan kelalaian atau ketidakhati-hatian yang berupa pelanggaran terhadap kebiasaan dan kepatutan, diterima dari suatu perbuatan melawan hukum⁶⁴, konsekuensi dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi.

⁶³ Syaich Mahmoud Syaltut, *Islam sebagai Akidah dan Syariah Jilid IV*, Jakarta : Bulan Bintang, hal. 111

⁶⁴ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Adya Bakti, 2005. hal 72

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian haruslah mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian
4. Adanya kerugian bagi orang lain
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul⁶⁵

Terhadap kelalaian pelaku ini menurut penulis dapat diterapkan doktrin *res ipsa loquitur*. Doktrin tersebut merupakan doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pelaku tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tidak perlu membeberkan bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut.⁶⁶ Doktrin ini mengisyaratkan semacam bukti sistem *sirkumstansial* (*circumstantial evidence*) yakni suatu bukti tentang suatu fakta dari fakta-fakta mana

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

suatu kesimpulan yang masuk akal dapat ditarik⁶⁷. Misalnya dari letak mobil setelah tabrakan dapat ditarik kesimpulan bahwa mobil berlari sangat kencang.

Doktrin *res ipsa loquitur* bertujuan untuk mencapai keadilan, di mana pihak korban dari perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti kelalaian tersebut dalam kontrol pelaku dan sulit diakses oleh korban. Menurut hemat penulis, doktrin ini cocok untuk menyelesaikan sengketa mengenai akad-akad di bank syariah, terutama untuk akad *mudharabah*, di mana bukti lebih banyak dikontrol dan dalam kekuasaan pihak *mudharib*. Doktrin *res ipsa loquitur* ini dapat diberlakukan di Indonesia melalui alat bukti persangkaan yang disimpulkan oleh hakim. Pasal 1922 KUHPerdata menyebutkan:

Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang mana itu tidak boleh diperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain⁶⁸.

B. Forum Penyelesaian Sengketa Bank Syariah

Kegiatan bisnis perbankan sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya akan menghadapi risiko bisnis. Salah satu risiko bisnis yang mungkin timbul adalah risiko hukum. Risiko hukum yang mungkin muncul seperti gugatan dari debitur maupun pihak bank sendiri yang menggugat debitur karena satu atau beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh debitur.

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ KUHPerdata Pasal 1922

Sebagai intitusi bisnis, munculnya risiko hukum yang timbul dicarikan bentuk penyelesaian bisnis yang paling efisien dan efektif. Hal ini dilakukan karena bank merupakan lembaga bisnis yang mau tidak mau orientasi keuntungan akan diutamakan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara melakukan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, termasuk dalam kegiatan penyelesaian sengketa bisnis yang timbul.

Dalam ajaran Islam terdapat tiga intitusi yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa yaitu: damai (al-shulh), lembaga arbitrase (al-tahkim, dan lembaga peradilan (al-qadha).

Dengan merujuk pada QS al-Anisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9, Islam mengajarkan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui perdamaian, karena penyelesaian sengketa melalui perdamaian dipandang paling baik dari segi sosial dan efisiensi ekonomi.⁶⁹

Penyelesaian sengketa dengan melalui perdamaian ini bisa dilakukan para pihak diluar forum pengadilan maupun di dalam farum pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun badan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan Agama maupun Arbitrase, sebelum masuk pada pokok perkara, hakim wajib melakukan perdamaian kepada para pihak. Produk perdamaian yang disepakati para pihak dituangkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ini mengikat para pihak sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

⁶⁹.Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah DI Indonesia, Makalah disampaikan pada diskusi panel Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoneia*, di STAIN Purwokerto pada tanggal 6 Desember 2007

Perdamaian merupakan bentuk penyelesaian yang paling baik. Oleh karena itu perdamaian ditawarkan dan terbuka dalam setiap persidangan. Terlebih lagi hakim akan lebih memahami permasalahan setelah perkara berjalan sehingga lebih memudahkan bagi hakim untuk melakukan perdamaian.

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui perdamaian datang dari inisiatif para pihak yang bersengketa, oleh karena itu tidak selalu lembaga perdamaian ini membuahkan hasil.⁷⁰ Untuk mengatasi tidak berhasilnya perdamaian, hukum menyediakan instrumen lembaga peradilan seperti Peradilan Agama dan Peradilan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam termasuk bank syariah. putusan lembaga peradilan ini dibuat oleh hakim yang menyidangkan perkara dan bersifat memaksa.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dan Arbitrase atau BASYARNAS mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun banyak pihak yang meyakini lembaga BASYARNAS lebih baik dalam menyelesaikan sengketa karena dirasa lebih efisien. Namun demikian banyak pihak yang skeptis terhadap tingkat efisiensi BASYARNAS karena beberapa hal seperti masih membutuhkannya campur tangan Pengadilan dalam melakukan eksekusi dan keberhasilannya tergantung dari niat baik para pihak, oleh karena itu keberhasilan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tergantung dari tingkat bonafiditas perusahaan yang

⁷⁰. Hasil penelitian Balitbang Diklat Kumdil MA RI yang dilakukan pada tahun 2003 menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan para hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa hanya mencapai 10% dari seluruh perkara yang diputusnya (Lihat; Naskah akademis mengenai court Dispute Resolution, Jakarta: Pulitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2003, hal. 170)

bersengketa karena pada umumnya perusahaan yang bonafide akan memegang teguh komitmen dan nama baik. Sehingga masalah efisiensi merupakan masalah silang pendapat yang harus dibuktikan.

Pengadilan sendiri menyadari bahwa publik menuntut tingkat efisiensi yang lebih baik, apalagi untuk perkara perkara bisnis di mana waktu dan tenaga menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pergerakan arus barang dan modal. Adam Smith mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong kemajuan ekonomi adalah sistem peradilan yang dapat diterima oleh masyarakat dalam arti peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.⁷¹

C. Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Pengadilan Agama.

1. Pengertian efisiensi

Perkembangan Penyelesaian sengketa pembiayaan lebih beragam. Dunia bisnis kini mempunyai banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam perjalanan usahanya sebagai lembaga intermediasi dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Banyaknya lembaga yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa sesungguhnya menguntungkan bank syariah itu sendiri karena bank syariah menjadi lebih banyak mempunyai pilihan

⁷¹. Pendapat Adam Smith sebagaimana dikutip dalam M. Yahya Harahap dalam, *Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Laporan Penelitian, BPHN, Jakarta, 1996, hal 9.

dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. sebagai lembaga bisnis, bank syariah tentu akan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Lembaga yang mempunyai wewenang penyelesaian sengketa bisnis syariah seperti BASYARNAS dan Pengadilan Agama harus mempunyai kelebihan dibidang efisiensi bila ingin dipandang sebagai lembaga yang mendukung kegiatan perekonomian.

Efisiensi sebagai perbandingan antara keluaran (*out put*) dengan masukan (*input*) atau jumlah dihasilkan dari dari suatu *input* yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan jumlah unit yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah unit *input* perusahaan lain untuk menghasilkan ouput yang sama.⁷²

Efisien juga bisa diartikan sebagai ratio antara *output* dengan *input*.

Ada tiga factor yang menyebabkan efisien yaitu; 1) apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, 2) input yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama, 3) dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi.⁷³

Diibaratkan Pengadilan Agama merupakan sebuah perusahaan maka variable *input* yang digunakan adalah prosedur dalam menyelesaikan sengketa, waktu yang dipergunakan, biaya yang dihabiskan, dan jumlah pegawai yang ada dikantor Pengadilan tersebut. namun karena penilaian yang dipakai adalah sudut pandang konsumen, sementara pegawai merupakan sumber daya yang dibiaya oleh Negara dan para pihak yang

⁷². Amir Mahmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 122.

⁷³. Ibid

bersengketa tidak terlibat langsung dalam pembiayaan pegawai kantor pengadilan maka faktor pegawai tidak dikategorikan sebagai variabel input efisiensi dilihat dari kepentingan konsumen. Konsumen hanya menginginkan agar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih efisien. variable efisiensi pada pengadilan adalah prosedur yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut merujuk pada Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Undang-undang tersebut kini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) mengatur hal yang sama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁴ Tidak diperlukan pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses bertahun-tahun bahkan kadang dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁷⁵

Interaksi manusia dengan manusia lain, manusia dengan perusahaan, perusahaan dengan manusia maupun perusahaan dengan perusahaan kadang terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian maksud atau keinginan. Perselisihan ini sering dipadankan dengan konflik, debat,

⁷⁴. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

⁷⁵. Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

gugatan, keberatan, kontroversi dan lain-lain.⁷⁶ Kata-kata tersebut sering dipadankan dengan sengketa, namun dalam kaitannya dengan bisnis yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak bisnis.⁷⁷ Dalam bidang hukum pelanggaran terhadap kontrak lazim disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak yang terikat dalam kontrak sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.⁷⁸

Menurut Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁹ Selain wanprestasi sengketa dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.⁸⁰

Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat ataupun tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan

⁷⁶. Kimberle k. Kovach, *Mediation Prinsiple and Practice*, west Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1994, hal. 2

⁷⁷. Utama Bastari, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*, Thesis, Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung, 2004, hal. 36.

⁷⁸. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, , 1992, hal. 228

⁷⁹. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke- XXVI, Jakarta, Intermasa, 1994, hal. 147

⁸⁰. Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jogjakarta, Kreasi Total Media, 2008, hal. 88.

tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum tersebut adalah mengganti kerugian.⁸¹Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi.⁸²

Penyelesaian sengketa Bank Syariah di Indonesia telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shodaqoh; i) ekonomi Islam. Sedangkan yang dimaksud ekonomi Islam menurut Undang-undang tersebut adalah: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksa dana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan k) bisnis syariah.⁸³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan

⁸¹. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 68.

⁸². Khatibul usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Pustaka Justisia, 2010, hal. 7

⁸³. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya.

syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, bisa diselesaikan sesuai dengan isi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸⁴

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tergambar bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur litigasi (melalui proses peradilan) dan jalur non litigasi (diluar proses peradilan seperti jalur negosiasi dan mediasi).

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992 membentuk Badan Arbitrase Syariah Nasional yang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu BASYARNAS dipandang lebih berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa bank syariah.⁸⁵

2. Asas sederhana cepat dan biaya ringan

Dalam rangka mendukung asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah lama ada pedoman bahwa tiap perkara harus diputus paling lama enam bulan. Pengadilan harus melaporkan kepada Mahkamah Agung apabila terdapat perkara yang diputus lebih dari enam bulan. Selama ini sangat

⁸⁴. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 55, undang-undang ini memberikan kewenangan penyelesaian sengketa bank syariah bukan hanya saja kewenangan Pengadilan Agama namun juga menjadi kewenangan Peradilan Umum dan lembaga Arbitrase sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian perkaranya.

⁸⁵. Jaih, *Pertautan (aanknopingspunten) Hukum Perdata dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, Program Megister Hukum Bisnis, Universitas Djuanda, Bogor, 2010, hal.6

kecil perkara yang melampui enam bulan, dengan demikian dari sudut memutus perkara telah tercapai efisiensi.⁸⁶

Pedoman Mahkamah Agung bagi Pengadilan agar memutus perkara paling lama enam bulan merupakan bentuk dari merespon keinginan publik dan mewujudkan asas peradilan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang dipakai dalam beracara di pengadilan makin baik.⁸⁷

Menurut bahasa, sederhana mempunyai arti sedang, dalam arti pertengahan tidak tinggi juga tidak rendah.⁸⁸ Sederhana berkaitan dengan hukum mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara.⁸⁹ Asas sederhana mempunyai arti caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.⁹⁰

Penyelesaian sengketa yang cepat menunjukan terlalu banyak formalitas akan menjadikan hambatan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Kecepatan ini tidak hanya ketika bersidang di muka pengadilan namun merupakan keseluruhan proses beracara di kantor

⁸⁶. Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan Yang Baik*, Varia Peradilan ke XXII No. 258 Mei 2007, hal. 17

⁸⁷. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, 2009, hal. 36.

⁸⁸. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992 hal 36

⁸⁹. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990 hal 163

⁹⁰. Setiawan, *Aneka Permasalahan Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992 hal 426.

pengadilan dari sejak pendaftaran perkara, penanganan perkara masuk, pemanggilan, sidang dimuka pengadilan, pembuktian, pembuatan berita acara, putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

Secara bahasa cepat artinya singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya.⁹¹ Asas cepat dalam prose peradilan mempunyai arti bahwa perkara yang diselesaikan tidak memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan setiap perkara di pengadilan tingkat pertama diselesaikan dengan batas waktu maksimal enam bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan.

Menurut buku yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnya. Cepat dimaksudkan pada jalannya peradilan, dimuka sidang, penyelesaian berita acara, sampai dengan putusan hakim, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang terpikul

⁹¹. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003 hal 71.

oleh rakyat atau para pihak yang meliputi biaya kepaniteraaran, panggilan, pemberitahuan, dan biaya materai.⁹²

Mujahidin menyatakan bahwa peradilan yang sederhana adalah peradilan yang mudah dipahami tidak berbelit belit serta tidak terjebak dalam formalitas formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat maksudnya adalah hakim harus cerdas dalam menginventarisir persoalan, mengambil intisari persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada, bila segala sesuatunya sudah diketahui maka tidak ada cara lain bagi hakim untuk secepatnya memutus perkara tersebut. Biaya ringan maksudnya adalah biaya harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan serta menghilangkan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan para pihak.⁹³

Kewajiban membayar biaya perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 182 HIR yang menyatakan bahwa untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya.

Asas biaya ringan dalam penyelesaian perkara mempunyai arti tidak adanya biaya-biaya lain selain yang dikeluarkan secara nyata untuk menyelesaikan perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas alokasinya dan diberi tanda terima.⁹⁴

⁹².Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, 2008, hal. 18.

⁹³. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008, hal. 18

⁹⁴.Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001 hal 64

Biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara memang relatif sifatnya, bagi orang yang mampu maupun sebuah perusahaan biaya berperkara di kantor pengadilan tentu tidak menjadi masalah, namun bagi seseorang yang sedang jatuh usahanya dan menjadi miskin, biaya perkara tentu menjadi masalah tersendiri. Untuk menjambatani bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial, dalam Pasal 237 – 245 HIR/ Pasal 273 – 277 R.Bg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma atau secara prodeo. Dalam hal Tergugat/Termohon ingin juga mengajukan perkara secara prodeo maka pengajuan perkara Cuma-Cuma diajukan bersamaan dengan pada saat Tergugat/Termohon mengajukan jawabannya.⁹⁵ Biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara prodeo ditanggung oleh negara. Permohonan berperkara dengan biaya Cuma-Cuma juga bisa diajukan pada proses beracara di Pengadilan Tinggi diajukan baik secara lesan maupun tertulis kepada Panitera pengadilan Agama yang bersangkutan.⁹⁶

Pengajuan secara prodeo sekarang lebih mudah, tidak harus memenuhi persyaratan yang berbelit-belit seperti harus meminta surat keterangan tidak mampu dari lurah dan kecamatan namun cukup dengan memiliki tunjangan keluarga miskin (Gakin), maupun beras bagi orang miskin (raskin) maupun tunjangan kemiskinan lain yang diberikan oleh pemerintah.

⁹⁵. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 119.

⁹⁶. *Ibid*, hal. 120

Selain berperkara secara Cuma-cuama, efisiensi penyelesaian sengketa Bank syariah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan permohonan agar perkaranya bisa di eksekusi terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum. Terhadap putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini terdapat berbagai istilah. Ada yang menyebut dengan istilah putusan serta merta, namun Subekti lebih memilih mengartikan sebagai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Subekti mempergunakan istilah tersebut sebagai terjemahan dari bahasa aslinya *uitvoerbaar bij voorraad*.⁹⁷ Maksudnya hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding.⁹⁸

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar supaya Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat outentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai bukti; 2) gugatan tentang utang piutang yang

⁹⁷..Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1992 hal. 177

⁹⁸. M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 897.

jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah; 3) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik; 4) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; 5) dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; 6) gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.⁹⁹

Putusan serta merta merupakan putusan yang sulit bagi para hakim, karena tidak ada jaminan seratus persen bahwa putusan serta merta yang diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama tidak berubah pada upaya hukum berikutnya apabila terhadap putusan serta merta tersebut dilakukan upaya hukum, sedangkan apabila pada upaya hukum terdapat perbedaan putusan, sangat sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula pada saat sebelum diadakan eksekusi karena putusan serta merta. Untuk menghindari kesulitan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000. Butir 7 Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa setiap kali melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak

⁹⁹. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dilkemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.¹⁰⁰ Tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada putusan serta merta.

Selanjutnya Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan secara lebih rinci menguraikan tentang putusan serta merta sebagai berikut:

- 1). Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg.
- 2). Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta.
- 3). Putusan serta merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yusprodensi tetap dan dokrin yang berlaku.]
- 4). Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merata adalah:
 - a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.

¹⁰⁰ . Butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000

- b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).
- c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisionil.
- d) Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa milik.
- e) Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
- f) Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- g) Dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan sereta merta apabila syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h) Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan Pengadilan agama lainnya yang mewilayahi objek sengketa (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg).

i) Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Agama memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001).

Untuk Pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Agama wajib memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No 3 Tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama." Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv).

Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.¹⁰¹

Pemberian jaminan dengan uang merupakan langkah yang tepat karena uang merupakan jaminan yang paling likuid apabila diperlukan. Penyimpanan uang jaminan di bank pemerintah hendaknya disimpan di bank pemerintah yang berbasis syariah karena yang dipersengkatakan adalah masalah perjanjian syariah. Pemegang rekening

¹⁰¹. Buku II MA RI, Pedoman Pelaksanaan.....hal 423 sd 425

uang jaminan sebaiknya Panitera karena Panitera merupakan kepala administrasi di kantor Pengadilan.

Pemberian uang jaminan di bank pemerintah sedapat mungkin tidak merugikan pihak yang memberikan jaminan karena dampak inflasi. Sehingga penempatan uang jaminan di bank pemerintah syariah dilakukan dengan akad yang tepat yang tidak merugikan pemberi jaminan.¹⁰²

Dalam putusan deklaratur¹⁰³, agar dapat dieksekusi pemenang terpaksa mengajukan gugatan baru, khusus mengenai amar agar putusan dapat dieksekusi, Bagir Manan dalam makalahnya menyatakan bahwa agar

¹⁰². Penempatan uang jaminan di Bank dalam sistem Perbankan sering disebut dengan penempatan dana pihak ketiga. Penempatan dana pihak ketiga di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, deposito. Prinsip operaional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Pada prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah amanah dan wadiah dhamanah. Dalam wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi, sementara dalam *wadiah dhamanah* harta titipan boleh dimanfaatkan oleh bank selaku pihak yang dititipi. Konsekuensinya bank harus bertanggungjawab terhadap keutuhan barang titipan yang dimanfaatkan tersebut. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan disifati juga dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Keuntungan dari harta titipan menjadi hak milik bank dan kerugian menjadi tanggungan bank, sedangkan bagi pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian namun dimungkinkan bank memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai cara untuk menarik dana dari masyarakat namun bank tidak boleh menjanjikan bonus yang akan diberikan karena sifatnya hanya suka rela dan bukan kewajiban bank. Selain prinsip wadiah, penyimpanan dana di bank syariah juga bisa dilakukan dengan prinsip *mudharabah* dimana penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shohibul mal* sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penghimpun dana prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu: 1) *mudharabah mullaqah* dimana tidak terdapat pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dalam penerapan *mudharabah* mtlak dikembangkan produk deposito dan tabungan, 2) *mudharabah Muqayyadah* di mana pemilih dapat meminta syarat-syarat khusus bagi bank dalam menempatkan dananya. Untuk kedua akad simpanan atau deposito *mudharabah* tersebut, bank wajib memberitahukan nisbah dan tata cara pembagian keuntungan dan/atau pembagianteuntungan secara risiko yang mungkin timbul dari penempatan dana tersebut. (lihat, Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hal. 107-109).

¹⁰³. Putusan deklaratur adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum semata, misal menyatakan bahwa Pemohon dan istrinya merupakan pernikahan yang sah dan anaknya lahir dari perkawinan yang sah (lihat Mijahidin, *Pembaharuan hukum acara perdata....*hal 346)

diputus dengan cepat dan serta merta dan Ketua Pengadilan atau Panitera wajib menyertakan catatan latar belakang perkara tersebut, hal ini agar pemeriksaan perlawanan banding, kasasi atau PK diberikan prioritas.¹⁰⁴

Pemberian prioritas penyelesaian perkara sebagaimana tersebut di atas hendaknya diberikan pula kepada sengketa-sengketa bisnis karena menyangkut kepercayaan masyarakat bisnis terhadap dunia peradilan. Salah satu faktor yang paling mendukung tercapainya peningkatan ekonomi adalah peradilan yang dapat diterima oleh dunia bisnis. Peradilan yang dapat diterima oleh dunia bisnis adalah peradilan yang cepat, sederhana prosedurnya dan biaya yang ringan.¹⁰⁵

2. Tahapan-tahapan Penyelesaian perkara Bank Syariah di Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah bank syariah dilakukan dengan beberapa tahapan dan dikenai biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa Pembiayaan bank syariah diatur dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama. Keputusan Ketua Pengadilan Agama berbeda tiap pengadilan Agama satu dengan pengadilan Pengadilan Agama lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan letak geografis wilayah pengadilan yang bersangkutan. Semakin luas wilayah geografis akan semakin mahal biaya yang dikenakan. Hal tersebut berkaitan dengan biaya pemanggilan perkara yang ditanggung oleh Penggugat.

¹⁰⁴. Bagir Manan makalah pada majalah Varia Peradilan ke XXII, *persepsi masyarakat*..hal 17 sd 18

¹⁰⁵. Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*..hal 94

Berperkara di Pengadilan Agama dari pendaftaran hingga selesainya perkara melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan perkara di Kepaniteraan dan waktu pemanggilan sidang

Pihak Penggugat mengajukan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan. Bila Penggugat tidak bisa membuat surat gugatan atau tidak mempunyai pengacara untuk mendampingi, maka pengadilan menyediakan lembaga eksternal yang bertempat di kantor pengadilan untuk membuat surat gugatan dengan biaya ditanggung oleh negara. Keadaan ini dilakukan karena pihak pengadilan tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai pengacara atau penasehat hukum. Juga untuk menghindari kolusi antara PNS yang membuat gugatan dengan pihak Penggugat.

Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada Sub Bagian Kepaniteraan Gugatan. Pada Sub Kepaniteraan gugatan ini terdapat Meja I, Kasir, Meja II, Meja III.

Meja I bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kasir bertugas menerima panjar dan membukukannya, menandatangani SKUM, memberi Nomor pada SKUM dan tanda lunas. Meja II bertugas mendaftarkan gugatan dalam buku register, memberi Nomor perkara pada surat gugatan sesuai Nomor SKUM, menyerahkan kembali pada Penggugat satu helai surat gugatan, mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil

ketua dan panitera. Meja III bertugas menerima berkas yang telah diminut dari manjelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir melalui jurusita, memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hukum.¹⁰⁶

Pengajuan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama tidak menggunakan prosedur yang rumit atau berbelit belit karena Penggugat hanya menyerahkan surat gugatan kepada Meja I kemudian membayar Panjar Biaya Perkara di Kasir. Setelah membayar Panjar Biaya Perkara dan mendapatkan bukti pembayaran kemudian Penggugat mendapatkan satu salinan surat gugatan. Pegawai yang bertugas memberikan surat gugatan yang telah diberi Nomor register adalah petugas Meja II yang bertugas sebagai register perkara masuk. Setelah membayar Panjar biaya perkara dan mendapatkan sehelai surat gugatan yang telah diregistrasi dan diberi Nomor perkara, selesai sudah proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama dan Penggugat bisa kembali dan menunggu panggilan untuk bersidang.¹⁰⁷

Dalam praktek proses beracara, Pengadilan Agama berupaya mewujudkannya dengan proses seefisien mungkin. Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan Informasi dan teknologi di Pengadilan Agama untuk mewujudkan berperkara yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁰⁶.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 56

¹⁰⁷

Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam sistem *one stop service*. Dengan sistem *one stop service* memungkinkan pihak Penggugat mendapatkan panggilan pada hari itu juga dan hari berikutnya bagi Tergugat sehingga memungkinkan perkara dapat disidangkan satu minggu setelah pendaftaran.

Pola kerja *one stop service* lebih efisien karena pola kerja ini menggunakan standar operasional kerja yang cepat dan terukur. Meja I sebagai petugas penerima perkara membutuhkan waktu maksimal 15 menit untuk proses penerimaan berkas perkara dan memasukkannya ke dalam sistem komputer yang online kepada seluruh pemangku kepentingan perkara seperti bagian kasir, bagian Meja II, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Ketua Pengadilan dan para hakim.

Setelah perkara masuk ke dalam sistem online para ketua Pengadilan kemudian menetapkan Majelis Hakim pada hari itu juga. Hal tersebut disebabkan karena surat gugatan yang masuk pada hari itu langsung online pada pegawai bertugas menangani perkara tersebut. Seperti Meja I yang bertugas menerima surat gugatan, kasir sebagai petugas yang menerima Panjar biaya perkara, Meja II sebagai Petugas yang melakukan register perkara, Ketua Pengadilan yang bertugas membuat penetapan hari sidang dan Penetapan Majelis Hakim, Majelis Hakim yang bertugas melakukan persidangan, Panitera yang bertugas

menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu jalannya persidangan, jurusita yang bertugas melakukan pemanggilan.

Sistem *one stop service* memungkinkan semua pihak terkait yang bertugas berkaitan dengan perkara bisa secara bersamaan membaca dan mencermati perkara yang masuk sehingga dapat segera melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dengan *one stop service* Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari sidang dapat dibuat pada hari itu juga saat pendaftaran dilakukan. Sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya secara cepat berkaitan dengan perkara yang masuk, sehingga Jurusita dapat melakukan pemanggilan pada hari kedua setelah perkara masuk, pada hari ketujuh perkara sudah bisa disidangkan, tanpa melanggar aturan pemanggilan bahwa pemanggilan dilakukan tiga hari sidang.

Sistem *one stop servis* merupakan bentuk efisiensi dari segi waktu dan biaya ber perkara di Pengadilan Agama. Dari segi waktu karena waktu panggilan bisa diperpendek. Waktu panggilan yang pendek akan mengakibatkan keseluruhan proses bercara hingga putusan menjadi lebih pendek dari pada prosedur reguler. Waktu yang lebih pendek akan menguntungkan bagi dunia bisnis yang mempunyai motto waktu adalah uang.

Undang-undang memberikan waktu dalam proses persidangan hingga putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan agama sebagai berikut;

1) Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan dalam bentuk penetapan (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UUPA). Ketua Pengadilan Membagi-bagikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang akan menyidangkan perkara.

2). Penunjukan Panitera Sidang

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih Panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh pinitera sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 Undang-undang Pengadilan Agama. Penunjukan Panitera sidang ini tidak disertai alokasi waktu sebagaimana Penunjukan Majelis Hakim, oleh karena itu diperlukan Standard Operasional Kerja yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan masing-masing agar penunjukan Panitera sidang secepat mungkin dilakukan seperti pada hari yang sama dengan Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Sidang harus sudah dilakukan.

3) Penetapan Hari sidang

Setelah berkas perkara dibubuhi Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera sidang, berkas kemudian diditrisbusikan kepada Ketua Majelis hakim untuk diperelajari bersama-sama dengan hakim anggota kemudian oleh Ketua Majelis ditetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada waktu yang ditetapkan. Panggilan kepada para pihak selambat-lambatnya diterima oleh para pihak tiga hari sebelum sidang dilaksanakan dan dalam waktu maksimal 30 hari persidangan harus sudah dilakukan.¹⁰⁸ Rentang waktu sidang pertama ini memberikan batas maksimal oleh karena itu untuk menunjang efisiensi waktu dalam sengketa bisnis persidangan dapat dilakukan secepat mungkin dari waktu pendaftaran. Bila one stop service dapat membuat Penetapan Majelis Hakim, penunjukan panitera sidang dan penetapan hari sidang pada saat Penggugat mendaftarkan perkaranya, maka hari kedua jurupanggil sudah dapat memanggil para pihak. Dengan alokasi waktu seperti itu persidangan pertama dapat dilakukan pada hari ketujuh setelah melihat keabsahan panggilan yaitu diterima para pihak selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dilakukan.

¹⁰⁸. Mukti Arto,Praktek Perkara Perdata, Ibid, hal. 20.

b. Biaya Perkara

Dalam asas berperkara di Pengadilan terdapat asas “ berperkara memerlukan biaya”. Hal itu mengartikan bahwa berperkara pada Pengadilan Agama membutuhkan biaya. Besarnya biaya perkara tergantung dari bobot perkara dan jarak para pihak yang bersengketa. Bobot perkara yang lebih rumit memungkinkan sidang dengan pembuktian yang lebih lama sehingga bila para pihak ada yang tidak hadir memerlukan biaya pemanggilan lebih banyak dari pada perkara sederhana pembuktian lebih sedikit dengan kehadiran para pihak. Demikian juga semakin jauh tempat tinggal para pihak dari kantor Pengadilan akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena jarak panggilan mempengaruhi biaya pemanggilan. Oleh karena itu biaya perkara tidak dapat dipastikan pada saat mendaftarkan perkara, karena proses beracara belum diketahui secara pasti berapa kali pembuktian, dan hadir tidaknya para pihak. Oleh karena itu pembayaran awal yang dilakukan oleh Penggugat disebut dengan Panjar Biaya Perkara.

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Pasal 193 R.Bg/Pasal 182 ayat (1)HIR/Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, Panjar biaya perkara meliputi:

- a. Biaya Kepaniteraan dan biaya materai

- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli. Juru bahasa dan biaya sumpah
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lain
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.¹⁰⁹

Menurut Sunaryo, S.Ag. MSI, hakim pada Pengadilan Agama Lowa Lampung panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama antara lain:

- a. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- b. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- c. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- d. Biaya Proses Rp 50.000,-
- e. Biaya pemanggilan disesuaikan dengan radiusnya.¹¹⁰

Pengadilan Agama tidak memungut biaya selain yang tertera di atas. Biaya Pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita tiap Pengadilan berbeda besarnya, hal tersebut tergantung dari luas wilayah dan jarak Peggugat dan Tergugat dari kantor Pengadilan. Semakin jauh jarak tempuh memanggil akan semakin besar biaya pemanggilannya. Besarnya biaya pemanggilan ini sudah diukur besarnya dengan ongkos riil yang dikeluarkan oleh jurusita yang memanggil dengan perkiraan biaya bahan bakar, oli dan kebutuhan lain yang relevan dengan pemanggilan yang tidak memberatkan Peggugat. Besarnya

¹⁰⁹. Mukti Arto, Ibid hal 57

¹¹⁰. Wawancara dengan Sunaryo, hakim Agama pada Pengadilan Agama Lowae

biaya pemanggilan ini dibuat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

Besaran biaya pemanggilan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama ini mengacu pada asas peradilan yang murah. Pada umumnya biaya berperkara pada pengadilan agama tidak lebih dari satu juta rupiah. Bahkan bagi Penggugat yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma.

Penggugat yang hendak mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama secara Cuma-Cuma dengan syarat tidak mampu. Ketidaktahuan Penggugat ini semula harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang harus dilegalisir oleh camat setempat. Prosedur ini dirasa berbelit-belit dan memberatkan Penggugat yang tidak mampu. Oleh karena itu Pengadilan Agama memberikan prosedur yang lebih mudah lagi untuk berperkara pada Pengadilan Agama bagi yang tidak mampu dengan hanya menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Kartu Keluarga Miskin (GAKIN). Dengan cara tersebut Pengadilan Agama disamping menghadirkan berperkara yang efisien juga menerapkan prosedur yang lebih mudah bagi pencari keadilan.

Ketentuan mengenai biaya perkara Cuma-Cuma atau prodeo ini diatur dalam Pasal 237 HIR/Pasal 273 sampai dengan 277 R.Bg. Hak berperkara secara Cuma-Cuma ini tidak hanya dimiliki oleh Penggugat, namun Tergugat juga mempunyai hak berperkara Cuma-Cuma

sepanjang memenuhi persyaratan. Hak berperkara secara Cuma-Cuma ini diajukan Tergugat pada saat Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat.

Proses mendapatkan perkara secara prodeo ini diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan berperkara secara Cuma-Cuma yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat. Sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo dengan memanggil para pihak ke persidangan. Semua pengeluaran untuk keperluan berperkara Cuma-Cuma untuk sementara dibayar dengan uang dinas dan dicatat.¹¹¹

c. Proses Pemeriksaan Perkara

Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dalam sidang pemeriksaan perkara sengketa pembiayaan bank syariah di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang ada dalam hukum acara perdata. Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dilakukan apabila hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa namun perdamaian tidak terwujud. Tahapan tahapan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹²

- 1) Pembacaan gugatan¹¹³
- 2) Jawaban Tergugat¹¹⁴

¹¹¹. Mukti Arto, Ibid, hal. 119

¹¹²., Ibid. Hal 81

¹¹³. Pada sidang pertama, Penggugat atau kuasa hukumnya diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya. Pada tahap pembacaan gugatan ini Penggugat diberi kesempatan untuk meneliti ulang apakah seluruh materi gugatan sudah lengkap.

- 3) Replik Penggugat¹¹⁵
- 4) Duplik Tergugat¹¹⁶
- 5) Pembuktian¹¹⁷
- 6) Kesimpulan¹¹⁸
- 7) Putusan Hakim¹¹⁹

d. Berbagai kemungkinan kehadiran pada sidang pertama

Setelah panggilan dilayangkan kepada para pihak, ada berbagai kemungkinan kehadiran para pihak dalam sidang pertama, yaitu;

- a. Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir.
- b. Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir
- c. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir
- d. Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir.

¹¹⁴. Jawaban Penggugat merupakan waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk menanggapi atau menjawab gugatan Penggugat, pada saat jawaban ini merupakan kesempatan bagi Tergugat untuk membela diri dan mengajukan segala keberatan dan kepentingannya kepada hakim.

¹¹⁵. Setelah kesempatan diberikan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban, kesempatan kemudian diberikan kepada Penggugat kembali untuk meneguhkan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat, dan mempertahankan diri atas serangan-serangan dari Tergugat melalui jawaban Tergugat.

¹¹⁶. Pada tahap duplik ini merupakan kesempatan yang kembali diberikan kepada Tergugat untuk menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat dalam replik. Replik dan Duplik ini dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup. (Lihat Mukti Arto, Ibid hal. 83)

¹¹⁷. Setelah Replik dan Duplik oleh hakim dipandang cukup maka tahapan berikutnya adalah pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat akan mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung gugatannya dan Tergugat juga akan mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung sanggahannya. Pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat bisa dilakukan berkali-kali sampai hakim merasa cukup untuk membuat keputusan

¹¹⁸. Setelah hakim merasa cukup atas pembuktian baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka tahapan berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat mengajukan perdata akhir yang berupa kesimpulan atas gugatan dari Penggugat dan kesimpulan sanggahan dari Tergugat.

¹¹⁹. Pembacaan Putusan merupakan tahapan terakhir dari pemeriksaan perkara. Pada tahapan ini Hakim memberikan pertimbangan dan pendapatnya yang dituangkan dalam putusan dan menyimpulkannya dalam amar putusan.

Apabila Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim dapat:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi.
- b. Menjatuhkan putusan verstek, karena Tergugat dinilai ghaib.

Dalam putusan verstek, tuntutan dapat dikabulkan apabila beralasan dan tidak melawan hak. Tapi bila melawan hak maka gugatan itu tidak dapat diterima. Putusan verstek dijatuhkan tanpa dalil pembuktian yang diajukan Penggugat.¹²⁰ Apabila Tergugat tidak hadir dan mengirimkan surat jawaban maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak ada kecuali surat tersebut berisi eksepsi yang berisikan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa, maka surat eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus.

Apabila Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir padahal keduanya sudah dipanggil secara patut, maka majelis hakim dapat:

- a. Menyatakan bahwa gugatan gugur, atau
 - b. Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil Penggugat, apabila Penggugat yang telah dipanggil sekali lagi namun tidak hadir maka Penggugat dapat dinyatakan gugur, atau dapat memanggil kembali Penggugat dengan persetujuan Tergugat.
- Apabila Penggugat lebih dari seorang kemudian ada penggugat

¹²⁰. Putusan verstek yang dijatuhkan tanpa pembuktian dari Penggugat ini hanya untuk sengketa perdata umum seperti sengketa bisnis, namun untuk sengketa perceraian tetap harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan verstek. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari perceraian yang direayasa dan untuk mendukung asas mempersulit perceraian.

yang tidak hadir maka gugatan tidak dapat digugurkan dan harus diperiksa seperti biasanya.

Apabila Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam sidang maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil kembali sampai dengan ada putusan gugur, verstek, atau perkara dapat dilanjutkan

Apabila Penggugat dan Tergugat semua hadir dalam sidang pertama maka tindakan Majelis Hakim yang pertama kali adalah mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

e. Penundaan sidang

Penundaan sidang dapat dilakukan karena terdapat para pihak yang tidak hadir pada persidangan pertama, atau majelis hakim merasa pembuktian belum cukup atau baik penggugat maupun Tergugat belum cukup dalam pembuktian. Namun hakimlah yang tetap memutuskan apakah bukti-bukti yang diajukan sudah dirasa cukup atau belum.

Meskipun penundaan dapat dilakukan namun penundaan dilakukan sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian. Pada dasarnya untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan penundaan sidang dilarang kecuali jika keadaan memang benar-benar memerlukan baik atas permintaan para pihak maupun majelis hakim.

Pada praktek persidangan Pengadilan Agama, penundaan persidangan dilakukan selama dua minggu. Namun demikian apabila yang disidangkan tentang perkara bisnis akan lebih baik penundangan persidangan dilakukan dalam jangka waktu satu minggu.

f. Prosedur, biaya, dan waktu Perdamaian dalam sidang di Pengadilan Agama.

Perdamaian adalah penyelesaian sengketa yang paling murah dan cepat dan paling minimal ongkos sosialnya.¹²¹

Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan yaitu damai (*al shulh*), arbitrase (*al tahkim*) dan peradilan (*al qadha*). Dengan merujuk pada QS Al Nisa (4); 128 dan QS Al Hujurat (49):9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang beresengketa melakukan perdamaian, disamping itu terdapat juga kaidah fiqih yang menyatakan bahwa perdamaian adalah instrument penyelesaian sengketa yang utama (*al shulh sayyid al ahkam*) hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan penyelesaian sengketa yang paling efisien.¹²²

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, semua sengketa¹²³ yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹²⁴ Dalam hukum positif masalah perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg.

¹²¹. Penyelesaian perdamaian membuat para pihak tidak merasa kalah disatu sisi dan menang disisi lain . Penyelesaian dengan perdamaian menghindarkan diri dari yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu.

¹²². Jaih Mubaraq, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, makalah diskusi panel di STAIN Purwokerto tanggal 6 Desember 2007

¹²³. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga pengadilan hubungan industrial, keberangkatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

¹²⁴. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan untuk memperoleh penyelesaian.

Perkara di Pengadilan yang tidak menempuh prosedur mediasi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹²⁵

Mediasi perkara di Pengadilan Agama dilakukan oleh hakim yang sudah bersertifikasi sebagai mediator maupun hakim yang mengajukan diri kepada Ketua Pengadilan untuk menjadi mediator dan Ketua Pengadilan menyetujuinya.¹²⁶ Biaya mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim Pengadilan Agama tidak dipungut biaya, namun apabila para pihak menggunakan mediator bukan dari kalangan hakim maka biaya mediator ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan.¹²⁷

Biaya Pemanggilan para pihak dalam proses mediasi perdamaian di Pengadilan dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika dalam proses mediasi tersebut para pihak berhasil mencapai kesepakatan maka biaya para pihak ditanggung bersama, jika mediasi gagal maka kepada siapa biaya dibebankan ditentukan oleh hakim yang dibebankan untuk membayar biaya perkara.¹²⁸

Dalam proses persidangan untuk perdamaian, dalam sidang pertama hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling

¹²⁵. Pasal 2 ayat (4) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹²⁶. Pasal 9 PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹²⁷. Pasal 9 PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika para pihak gagal, maka kegagalan itu wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Ketua Majelis Hakim. Setelah menerima pemberitahuan kegagalan memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Apabila tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.¹²⁹

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah para pihak merujuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah mediator dipilih oleh para pihak yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan oleh para pihak mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan

¹²⁹. Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menggunakan alat komunikasi. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.¹³⁰ Jika dalam waktu 40 (empat puluh) hari para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan secara tertulis mengenai kegagalan mediasi kepada hakim.

Jika dikehendaki oleh para pihak, mediasi dapat dilakukan pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan kembali. Jangka waktu yang diberikan tidak lagi 40 (empat puluh) hari sebagaimana mediasi pada pengadilan tingkat pertama, namun hanya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.¹³¹

Menurut Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator akan diberi insentif oleh Mahkamah Agung.¹³²

¹³⁰.Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³¹.Pasal 22 PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³².Pasal 55 PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Bandung

- a. Pengadilan Agama Bandung dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama.
- b. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bandung

1). Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad X. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi

Kerajaan Islam¹³³. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama. Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan.

b. Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya hak pelimpahan *hak Octroi* dari Pemerintah Belanda kepada VOC (*Verenigde Ooeste Copagnie*) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam Pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan *Officieren Van Justitie* (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari *Gooverneur General* (Wali Negeri) serta *Raad Van Indie* (Dewan Hindia) tanggal 17 Nopember 1609 diberi perintah kepada Pemerintahan Tinggi Belanda (*Hooge Regring Van Indie*) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata/Pidana.

Pada masa pemerintahan G.G. Daendels (1808 – 1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan.

Dalam Instruksi Bupati-Bupati (*Regentan Instructie*) Pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda mengatkan Pengadilan Agama dengan dibawah

¹³³Kerajaan Islam di Pesisir Pantai Utara : Mataram, Banten, Cirebon dan lain-lain.

pengawasan *Landraad*. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan :
“Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (*Priesters*)/Penghulu dari Pejabat Agama.

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama” (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi :
“Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.

c. Masa Penjajahan Jepang

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang (*Osamu Saeire*) tanggal 7 Maret 1942, bahwa : “Semua Undang-Undang Peraturan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Pemerintahan Jepang”.

Sebagai langkah lanjutnya pemerintah Jepang membentuk KUA di Pusat (Maret 1943) dengan nama *Shumbu* dimana Penghulu mempunyai jabatan sebagai : Imam Masjid, Kepala Kantor Urusan

Agama, Wali Hakim, Penasehat Urusan Agama, Penasehat Pengadilan Negeri, dan Hakim Agama.

Pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam segi kewenangan, hanya dari namanya saja Pengadilan Agama menjadi *Soor Yoo Hoo Ien*.¹³⁴

d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan aturan-aturan sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan Jawatan Agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama.
- 2) Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada Departemen Agama.
- 3) Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen Agama.

Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi Dirbinbapera Islam dengan tujuan agar Peradilan Agama Islam di luar Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada

¹³⁴. Buku Profil Pengadilan Agama Bandung

tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesia yang secara yuridis berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1957. Sebagai landasan yuridis formal dan materiil. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi andil cukup besar untuk terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia sebagai tercantum dalam Pasal 63 ayat (1).

Pengadilan Agama Bandung berdiri kurang lebih pada tahun 1882. Asumsi ini didasarkan atas :

- a. Bandung sebagai wilayah administratif, sudah ada semenjak tahun berdirinya yaitu tahun 1810.¹³⁵
- b. Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura adalah tahun 1882.

Dua hal tersebut kiranya dapat dijadikan suatu sandaran atas berdirinya Pengadilan Agama Bandung, dengan pertimbangan bahwa:

- a. Sebagai wilayah administratif, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura.
- b. Tahun 1882, sebagai tonggak berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura, secara implisit adalah Bandung, mengingat Bandung adalah gugusan kota di pulau Jawa.

¹³⁵. Buku Profil Pengadilan Agama Bandung

Dari sejak berdirinya hingga pasca kemerdekaan, yakni tepatnya tahun 1972 Pengadilan Agama beralamat di kompleks Masjid Agung di Jalan Dalem Kaum dengan dipimpin oleh seorang Penghulu Recht yang disebut Hup Penghulu atau Kepala Penghulu (Sekarang Ketua Pengadilan Agama)¹³⁶.

Sampai dengan pertengahan tahun 1972, Pengadilan Agama Bandung masih berkantor di kompleks Masjid Agung di Dalem Kaum yang secara umum memiliki kekuatan tenaga pegawai Pengadilan Agama sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap Hakim Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 2 orang Hakim Anggota Tetap, 1 orang Girifir (sekarang Panitera), 1 orang Jurutulis (tenaga administrasi), dan sisanya sebagai Pesuruh¹³⁷.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 1972 kantornya dipindahkan ke Jalan Garuda menjadi satu dengan kantor penerangan Agama Islam Propinsi Jawa Barat (sekarang menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat). Alasan kepindahan tersebut karena kantor itu akan dibongkar dalam rangka perluasan Masjid Agung.

Di jalan Garuda, Pengadilan Agama Bandung hanya menempati beberapa lokal saja. sehingga volume kerja yang dihadapi, dirasa kurang memadai.


Pada tahun 1976/1977 mulai menerima Pegawai Negeri Sipil (Guna peningkatan Sumber Daya Manusia) juga disaat seluruh

¹³⁶ Data hasil wawancara dengan KH. M. Yahya (Buya Yahya) tanggal 9 Juli 2003

¹³⁷ Ibid

Pengadilan Agama mendapat Daftar Isian Proyek (DIP), maka dibangunlah gedung yang nantinya dipergunakan sebagai kantor/balai sidang yang lebih representatif, tidak menumpang dan tidak pindah-pindah lagi. Dan pada tahun 1976 untuk wilayah hukum Bandung Raya memiliki 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Cimahi.

Pada tanggal 1 April 1978, Pengadilan Agama Bandung resmi menempati bangunan baru yang berdiri di atas tanah seluas 150 m², terletak di Jalan Tangkuban Perahu No. 14 (sekarang dikenal dengan Jalan Pelajar Pejuang 45 No.8 Bandung) sampai dengan sekarang.



B. Putusan Sengketa Bank Syariah

1. Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA. Bdg

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
PUTUSAN
NO. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan mengenai Bank Syari'ah yang diajukan oleh :

NINING ROHAYATI Binti Waslam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Gang Jamhari No. 43 RT.002/ RW. 001 Kelurahan Pelindung Hewan-Kecamatan Astana Anyar-Kota Bandung, yang kemudian memberikan kuasa kepada **JAENURDIN, SH** Advokat yang beralamat kantor di Jln. Natuna No. 27 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 576 /K/ 2009 tanggal 03 Desember 2009, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

PT. BANK SYARI'AH MEGA INDONESIA CABANG BANDUNG, yang kemudian memberikan kuasa kepada **RISKY ADITIARESI**, Legal Officer, **F. ISMAIL TRI. MURDJAKA, SH.** Corporaete Legal Departemen Head PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia dan **Sri Sawuri Ratnapuri, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 134 / K/ 2009 tanggal 24 Februari 2010, dan Surat Kuasa Khusus No. 646/ K/ 2010 tanggal 16 Juli 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkaranya;
- Telah mendengar Penggugat dan Tergugat, berserta Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maupun saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 02 Desember 2009 yang telah terdaftar dalam Registrasi

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor : 3066 / Pdt.G / 2009 / PA. Bdg tanggal 03 Desember 2009, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat semula mempunyai hutang kepada 2 (dua) Bank yaitu : kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BPTN) sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kepada Danamon sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta);
- Bahwa angsuran setiap bulan kepada Bank Tabungan Pesiunan Nasional (BTPN) sebesar Rp. 4.333.334,-(empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan kepada Bank Danamon adalah sebesar Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus rupiah) jadi total angsuran setiap bulan adalah $Rp. 5.300.000 + Rp. 4.333.334 = Rp. 9.633.334$ (sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, kemudian ada tawaran dari PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia (Tergugat) untuk take over hutang Penggugat dengan total angsuran sebesar Rp. 7.479.339,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan;
- Bahwa karena ada selisih angsuran kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Penggugat menerima tawaran dari Tergugat. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH;

- Bahwa akan tetapi dalam prakteknya, Tergugat hanya membayar kepada Bank Danamon, sedangkan kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tidak dilunasi, sehingga take over yang semula dijanjikan oleh pihak Tergugat, tidak terlaksana dengan baik dengan kata lain Tergugat ingkar janji atas take over hutang Penggugat;
- Bahwa dengan dilunasinya hutang Penggugat kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, maka Penggugat menanggung beban angsuran setiap bulan bukan menjadi ringan akan tetapi menjadi bengkak, yaitu $Rp. 7.479.339 + 4.333.334 = Rp. 11.812.672$ (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dengan angsuran Rp. 11.812.672,- maka Penggugat otomatis tidak mampu untuk membayar, jangankan untuk membayar angsuran, untuk makan sehari-hari sudah kewalahan, karena usaha jual beli (dagang di rumah) mengalami penurunan, karena keuntungan sehari-hari telah habis dikuras untuk membayar angsuran, yang nota bene sebesar Rp. 11.912.672 (sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Semua itu diawali dengan ingkar janjinya yang Tergugat untuk take over seluruh hutang Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan keringanan angsuran kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi agar pembayaran dapat lancar setiap bulannya, akan tetapi hal ini tidak dikabulkan oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa kami mengajukan gugatan ini,

dengan harapan agar perjanjian ini dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini, sebagaimana disebut dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., karena Tergugat ingkar janji;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perjanjian berdasarkan Akta No. 34 tanggal 24 April 2009, yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

B. Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim (Drs. Muhadir, SH), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bandung membatalkan perjanjian Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH, karena Tergugat telah wanprestasi dalam take over hutang penggugat ke bank danamon bank tabungan pensiunan nasional (BTPN);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa penggugat menyatakan pihaknya telah mendatangi Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa dengan tergugat, akan tetapi jawaban dari pihak Basyarnas hal ini adalah wewenang pengadilan agama dan tergugat juga tidak mengajukan keberatan perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dengan seluruh dalil penggugat pada angka 5, 6, 7, dan 8 dalam gugatannya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat dikarenakan bukan adanya angkar janji dari tergugat, melaikan sejak awal permohonan

pembiayaan dari pengugat terhadap tergugat untuk take over pinjaman pengugat di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT. Bank Tabungan pensiunan Nasional yang di ajukan penggugat berdasarkan Daftar Rencana pembiayaan dan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) No. 005/SP3 / M2S- Caringin / IV /09 tanggal 17 April 2009, adalah sebagai berikut:

Sebesar Rp. 165.000.000; (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman pengugat di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dan Sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman pengugat di PT. Bank Tabungan pensiunan Nasional;

• Bahwa berdasarkan permintaan penggugat, Tergugat menyetujui untuk memberikan pembiayaan fasilitas pembiayaan Murabahah untuk take over tersebut, yang untuk kemudian kesepakatan antara penggugat dan tergugat dituangkan dalam akta perjanjian Murabahah No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan **Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH.;**

• Bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban untuk memberikan pembiayaan kepada penggugat untuk melunasi pinjaman pengugat terhadap kedua badan hukum perbankan sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini sesuai dengan data dokumen print out history rekening tabungan a.n. Nining Rohayati (penggugat);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menjadi bingung atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji terhadap Penggugat, mengingat secara jelas dan nyata, Tergugat telah memberikan seluruh biaya yang diminta oleh Penggugat berdasarkan dokumen Dftar Rencana Pembiayaan dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. 005/ SP3 / M2S- Caringin /IV / 09 tanggal 24 April 2009 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat sebagai tanda persetujuannya, untuk melunasi seluruh pinjaman di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional;
- Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat pertimbangkan, bahwa dikarenakan terhitung sejak ± bulan Oktober 2009, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya atas pembiayaan yang sudah diberikan oleh Tergugat, sehingga sejak tanggal 24 Oktober 2009 hingga jawaban gugatan ini dibuat, Penggugat telah menimbulkan tunggakan kewajiban pembayaran angsuran terhadap Tergugat sebesar Rp. 44.856157.57,- dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, angka 2- Akta Perjanjian Murabahah No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., yang menyatakan bahwa, “ Nasabah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran,” maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan

wanprestasi (ingkar janji), bukan Tergugat sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 patut untuk ditolak secara keseluruhan;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Memutuskan, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 12 April 2010, demikian juga Tergugat telah mengemukakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto Copy Salinan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 34 tanggal 24 April 2010, telah dinezegelen (bukti P,1);
2. Foto copy Surat Peringatan pertama dari Bank Mega Syari'ah Nomor : 01-SP1/ M2S Caringin/XI09 tanggal 4 November 2009, telah dinezegelen (bukti P,2);

3. Foto copy surat Keterangan dari Bank BTPN mengenai jumlah hutang kepada Bank BTPN tanggal 7 April 2009 atas nama Nurjaman sebesar Rp. 106.977.993.78. dinezegelen (bukti P,3);
4. Foto copy kartu tabungan Penggugat di Bank Mega Syariah sisa Pembayaran Bank Danamon tanggal 26 Mei 2009, dinezegelen (bukti P,4);

II. Saksi:

1. **Nama Gun Gun Guntur Bin Muhtar**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Gang Jamhari RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pelindung Hewan-Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Selanjutnya disebut Saksi I Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat ke Bank Syariah Mega di daerah Caringin Bandung;
- Bahwa saksi melihat Penggugat membayar biaya administrasi peminjaman ke Bank Syariah Mega, sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, angsuran yang harus dibayar ke Bank Syariah Mega semuanya sebesar Rp. 11.500.000,- lalu Penggugat meminta tenggang waktu pembayaran angsuran yang sudah menunggak selama 5 (lima) bulan, namun tidak dikabulkan oleh pihak Bank Syariah Mega;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Pembiayaan Nomor Aplikasi: 0004/30106/2009, tanggal 8 April 2009 atas nama Nining Rohayati dan Fotocopy daftar rencana pembiayaan atas nama Nining Rohayati, telah dinezegelen (bukti T.1);
2. Fotocopy surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor : 005/SP3?M2S-Caringin/IV/09 tanggal 17 April 2009, telah dinezegelen (bukti T.2);
3. Fotocopy Akta Perjanjian Murabahah Nomor : 34 tanggal 24 April 2009, telah dinezegelen (bukti T.3);
4. Fotocopy data print out history rekening tabungan, tanggal 21 Juni 2010 atas nama Nining Rohayati, telah dinezegelen (bukti T.4);
5. Foto copy surat kuasa debit atas nama Nining Rohayati, tanggal 24 April 2009, telah dinezegelen (bukti T.5);
6. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening individu atas nama Nining Rohayati, tanggal 20 April 2009 dengan Nomor Rekening : 2000582548, telah dinezegelen (bukti T.6);
7. Foto copy jadual angsuran Murabahah atas nama Nining Rohayati, telah dinezegelen (bukti T.7);

II. Saksi-Saksi :

1. Nama, **I. Gede Gifha Ariawiguna Bin I Gede. Wartha**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Mega, tempat tinggal di Jl. Lebak No. 195/125 D. RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kebon Waru-Kecamatan Batu Nunggal – Kota Bandung, selanjutnya disebut Saksi I Tergugat;

Menimbang, Saksi I Tergugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai (account Officer) di Bank Mega Syari'ah dan kenal dengan Penggugat tahun 2009 pada saat Penggugat mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan ke Bank Maega Syari'ah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan Ke Bank Mega Syari'ah sebesar Rp. 260.000.000,- untuk take over ke Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000,- dan ke Bank BTPN sebesar Rp. 100.000.000,- permohonan tersebut Saksi yang memproses awalnya;
- Bahwa Tergugat telah memberikan dana pembiayaan murabahah tersebut sesuai dengan permohonan Penggugat, dan Penggugat telah menerimanya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan murabahah yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH;
- Bahwa Penggugat setelah menerima dana tersebut, tidak pernah lagi memberitahukan kepada pihak Tergugat tentang besarnya kebutuhan

dana yang diperlukan atau kekurangan dana untuk pelunasan ke kedua bank tersebut;

- Bahwa kurang selama 6 (enam) bulan Penggugat membayar cicilan ke Bank Mega Syariah, namun setelah itu macet, dan tidak pernah membayar cicilan lagi hingga sekarang, ketika itulah kemudian Penggugat mengajukan komplain ke pihak Tergugat;

2. Nama M. Komarul Zaman Harahap Bin Haerudin Harahap, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Mega, Tempat tinggal Jalan Saturnus Raya No. 15 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Sekejati-Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung; Selanjutnya disebut Saksi 2 Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 terduga dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai juru taksir di Bank Syariah Mega;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan pinjaman untuk take over ke Bank Danamon dan dan Bank BPTN sebesar Rp. 260.000.000,-
- Bahwa setelah pengajuan Pengugat tersebut, pihak Bank Syariah Mega menyetujuinya dengan memberikan dana sebesar Rp. 260.000.000,- dan Penggugat telah menerimanya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan sendiri pelunasannya di Bank Danamon dan Bank BPTN, dan ketika itu saksi hanya mendampingi

Penggugat ketika pelunasan ke Bank Danamon, tetapi saksi tidak tahu menahu beberapa kewajiban yang harus diselesaikan untuk kedua Bank tersebut;

- Bahwa sekitar berjalan 6 (enam) bulan kemudian, Penggugat datang mengajukan komplain ke Pihak Tergugat, yang katanya dana tidak mencukupi untuk melunasi ke Bank BTPN, sehingga merasa keberatan membayar angsuran ke Bank Syariah Mega;
- Bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat bermusyawarah untuk mencari solusi, tetapi ternyata tidak mencapai kesepakatan;

3. **Nama Ruddy Kustaman Slamet, SH Bin Kosasih Slamet**, Umur 41 tahun, agama Islam, **Pekerjaan Notaris**, tempat tinggal Jl. Abadi Raya No. 46 RT. 04/RW.01 Kelurahan Geger Klong-Kecamatan Sukasari-Kota Bandung. Selanjutnya disebut Saksi 3 tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi 3 dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Notaris yang membuat Perjanjian Al-Qard Wakalah dari Bank ke Nasabah, yaitu pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat ketika itu mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mega sebesar Rp. 260.000.000,- untuk kepentingan take over ke Bank Danamon sebesar 165.000.000,- dan ke Bank BTPN sebesar Rp. 95.000.000,-

- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut pihak Tergugat (Bank Syariah Mandiri Mega) telah memberikan dana sebesar Rp. 260.000.000,- dan dituangkan kedalam Akta Perjanjian Murabahah yang dibuat oleh di hadapan saksi;
- Bahwa awalnya hal tersebut berjalan lancar, namun sekitar bulan September 2009 Penggugat mendatangi Saksi, mengajukan komplain, bahwa katanya uangnya tidak cukup untuk melunasi utang ke Bank BTPN sebesar Rp. 95.000.000,- karena sisa uang hanya Rp. 80.000.000,- kemudian terjadilah musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2010, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di Persidangan, dan majelis hakim pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma No. 01 Tahun 2008 melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim (Drs. Muhadir, SH) ternyata tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu pada Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 jo. No. 50 tahun 2009 dan pengakuan Penggugat sendiri yang menyatakan Pihaknya telah mendatangi **Barsyarnas**, akan tetapi jawabannya hal ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Tergugatpun tidak mengajukan eksepsi, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perbankan syariah, maka pengadilan agama berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar Pengadilan membatalkan perjanjian Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH, karena tergugat telah wanprestasi dalam take over hutang Penggugat ke PT. Bank Danamon dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah telah melakukan wanprestasi dalam take over, karena Tergugat telah memnuhi permohonan pembiayaan dari Penggugat, yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan

pinjaman Penggugat di PT. Bank Damanon Indonesia Tbk, dan sebesar Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, yang kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta seorang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 3 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.3 yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH, antara pihak pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) telah mengadakan Perjanjian mengenai Pembiayaan Murabahah, sebagaimana Pasal 1 sebagai berikut: “Bank setuju untuk menyediakan pembiayaan Murabahah sesuai dengan permohonan pemesanan barang dengan jaminan atas barang jaminan/kuasa memasang hak tanggungan kepada nasabah, untuk take over dari Danamon Simpan Pinjam dan pelunasan ke BTPN-Astanaanyar Bandung”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (bukti P.1 dan bukti T.3) tersebut, “Margin Keuntungan, Total Kewajiban dan Uang Muka” **point 1** Atas permohonan Nasabah, Bank dengan ini mengadakan barang dan Nasabah menyatakan telah menerima barang dengan baik, perjanjian ini

berlaku sebagai bukti tanda penerimaan yang sah. **Point 2**, dengan adanya pengadaan barang tersebut, Nasabah secara sah memperoleh barang dengan harga pokok seharga Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disebut pokok pembiayaan. Nasabah sepakat terhadap margin keuntungan Bank sebesar Rp. 188.760.346,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pihak Pertama (Tergugat) telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 260.000.000,- dan pihak kedua (Penggugat) telah menerima uang modal tersebut, dengan demikian maka kedua belah pihak terbukti masing-masing menyepakatinya sebagaimana Akta Perjanjian Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalilnya tersebut dengan seorang saksinya yang menyatakan bahwa pihak Tergugat akan melakukan take over atas hutang Penggugat pada Bank Danamon dan bank BTPN, dan ternyata uang yang diberikan oleh Bank Mega Syariah tersebut tidak mencukupi untuk melakukan take over (pelunasan kepada kedua Bank tersebut);

Menimbang, bahwa satu Saksi dianggap bukan saksi (*Unus Testis Nulus Testis*), dengan demikian Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Formulir Aplikasi Pembiayaan) dan Daftar Rencana Pembiayaan yang diajukan Nasabah (dalam hal ini Penggugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian pihak Tergugat telah mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), (bukti T.2), dengan demikian Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan permohonan Penggugat tersebut; Hal ini pula dikuatkan oleh 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang membenarkan bahwa Tergugat telah memenuhi sesuai permohonan Penggugat untuk memberikan **pembiayaan murabahah** dan Penggugat telah menerimanya.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan uang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk take over pelunasan ke Bank Danamon dan Bank BTPN karena ternyata setelah melakukan pelunasan ke Bank Danamon, sisa uang hanya sebesar Rp. 80.000.000,- sementara yang harus dibayarkan ke Bank BTPN sebesar Rp. 106.977.993,78 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan) sebagaimana (bukti P.3) hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan ketidakcermatan penggugat sendiri ketika mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Mega Syariah karena ternyata Penggugat hanya mengajukan permohonan sebesar Rp. 260.000.000,- dan Bank Mega Syariah telah mengabdikan sesuai dengan permohonan nasabah (Penggugat) sehingga dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan Wan

Prestasi dengan demikian pula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak Gugatan Penggugat, dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat, segala Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

J u m l a h

Rp. 441.000,-

Putusan tersebut di mintakan banding oleh Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010.


2. Putusan Nomor 01/Pdt.G/E.S.Sy/2011/PA.Bdg.

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/E.S.Sy/2011/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA



Pengadilan Agma Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

H.J. Subhan Jamaludin bin H. Osho Wiharya, umur 38, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Mayang Cinde No 35 Komplek Simpay Asih Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung berung Kota Bandung, sebagai “Penggugat”;

L a w a n :

1. Kepala Cabang PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung (Insiyur Suroso,), alamat di Jalan R.E Martadinata No. 142 Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Muhammad Arief S. Djajanagara, SH,. M.Kn., Advokat yang berkantor di Jalan Palasari No. 42C Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 092/PimCAB?CabBdg/II/2011, tanggal 17 Februari 2011, sebagai “Tergugat”;

2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VII DJKN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, alamat di Jalan Ambon No. 1 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Taralam Sinaga, SH., Tombok Gultom, SE., Tantri Dewayani, S.Sos., Keni Kurniasih, SH., Kurdi, SH., Indah Dewi Restianti, SH., Neira Nafiati, SH., Kumara Hanjari, dan Istiyana Trimumpuni, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-90/MK.6/2011, tanggal 16 Maret 2011, sebagai “Turut Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat di depan persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 01/Pdt.G/E/Sy/2011/PA.Bdg, tanggal 26 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat sebagai debitur PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, telah mendapat kredit akad murabahah dari Bank Bukopin dengan Akta No.5 dan Akta No.6 pada tanggal 6 bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Notaris Dudi Wahyudi, SH;
2. Dalam perjalanan usaha, Penggugat mengalami kegagalan dan penurunan kemampuan bayar. Pada tahun 2009 Penggugat direstrukturisasi dengan

pembayaran cicilan Rp.3.000.000,-/bulan. Sudah terealisasi, namun ketika harus membayar Rp. 24.27.372,- Penggugat kembali tidak sanggup, akhirnya direstrukturisasi lagi;

3. Restrukturisasi kedua dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei 2010, direstrukturisasi kedua ini untuk pembiayaan No.1210008504 Penggugat diwajibkan untuk membayar margin Rp.3.900.00,- sedang pokok Rp.100.000,-total RP. 4.000.000,-;
4. Penggugat hanya bisa memenuhi pembayaran kewajiban sebesar RP.3.000.000,-/bulan sesuai dengan kemampuan Penggugat saat itu;
5. Selama restrukturisasi kedua, Penggugat belum pernah mendapat bimbingan/pembinaan dari pihak PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, mereka tidak pernah datang ke lokasi usaha Penggugat, yang menurut Penggugat harus/perlu pembinaan karena sedang direstrukturisasi (dibina). Mereka tidak tahu keadaan Penggugat. Mereka hanya meminta hak mereka (kredit dilunasi) tanpa mempertimbangkan kondisi Penggugat yang datang ke Kantor Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung;
6. Bahwa tentang Bank Syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Undang-undang No. 21 tentang Perbankan Syariah;
7. Pemenuhan Prinsip syariah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah),

dan universalime (alamiyah) serta tidak mengandung grarar, maysir, riba, zalim, dan objek haram;

8. Bahwa program rescheduling yang kedua yang sudah ditandatangani/disetujui pada tanggal 27 Mei 2010 ada unsur zalim dan gharar (tipu muslihat), dimana Penggugat diwajibkan untuk membayar margin yang sangat besar dibandingkan dengan pokoknya;
9. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008; Pasal 6 dan Pasal 15, bahwa restrukturisasi di Bank Syariah bisa dilakukan sampai 3 kali;
10. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008; Pasal 9 Bank Syariah harus sesuai dengan Fatwa MUI yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagih murabahah. Dimana fatwa tersebut berdasar kepada Firman Allah SWT, QS. Albaqarah (2):280 : yang artinya: *"...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhkan sampai dia kelapangan, Dan menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui";*
11. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat;

2. Membatalkan perjanjian restrukturisasi kedua antara Penggugat dengan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung;
3. Memberikan kesempatan merestrukturisasi kredit Penggugat, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Pasal 15;
4. Membatalkan proses pelelangan yang akan dilaksanakan di KPKNL pada tanggal 8 Februari 2011;
5. Memberikan sanksi administratif kepada pihak PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jika pihak PT. Bank Syariah Bukopin tidak mau merestrukturisasi kredit ke Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Memohon keputusan yang seadil-adilnya dari Pengadilan Agama Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan akan menyelesaikan perkara ini secara damai dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan persetujuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk ini kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan ternyata berhasil, atas upaya tersebut penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan telah di setujui oleh Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut tidak merugikan pihak pihak, dengan demikian harus dinyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Tsani 1432 H. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Zezen Zainal Abidin sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H.U. Afif Ali Zainuddin, SH., MH dan Drs. Muhadir, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nenden Sobariyah, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;



Hakim Ketua

Ttd.

Drs. Zezen Zainal Abidin

Hakim Anggota



Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.U. Afif Ali Zainuddin, SH., MH

Ttd.

Drs. Muhadir, SH.

Panitera Pengganti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ttd.

Nenden Sobariyah, SH

Perincian Biaya :

6.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
7.	Proses.....	Rp. 30.000,-
8.	Pemanggilan.....	Rp. 400.000,-
9.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-

10. Maretai..... Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 471.000,-



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang penerapan atau implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Bandung dalam menangani kasus perbankan syariah, serta hambatan yang terkait dengan pelaksanaan/penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terutama dalam penyelesaian kasus Nomor 3066/Ptd.g/2009/PA.Bandung dan 01/Pdt.G/E.Sy)2011/PA.Bdg.

A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman. Hal tersebut dimaksudkan agar para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang diinginkan secara adil dan mudah, serta bagi Pengadilan Agama itu sendiri dapat menyelesaikan perkara yang masuk secara maksimal.

Tujuan penggugat atau pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama adalah tidak lain karena mereka ingin mencari keadilan

berdasarkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila harapan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan enggan mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan.

1. Penerapan Asas Sederhana

Salah satu pelaksanaan asas sederhana dalam penyelesaian kasus perbankan syariah adalah melalui mediasi. Mediasi dimaksudkan untuk mendukung proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Dalam kasus sengketa Bank Syariah di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3066/Ptd.g/2009/PA.Bandung telah dilakukan upaya mediasi, namun mediasi gagal untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Karena hakim mediator gagal melakukan upaya perdamaian pada tingkat mediasi maka perkara dilanjutkan pada proses litigasi.

Tingkat keberhasilan upaya mediasi di Pengadilan Agama Bandung sendiri hanya mencapai sekitar 10 % itupun mengenai perkara perceraian, selebihnya gagal termasuk dua perkara Bank Syariah gagal diselesaikan pada tingkatan mediasi.¹³⁸

Dari sisi biaya, proses mediasi di Pengadilan Agama sendiri tergolong murah karena tanpa dipungut biaya pada tahapan mediasi dengan syarat hakim mediasinya adalah hakim mediasi dari Pengadilan itu sendiri, apabila para pihak ingin menunjuk mediator sendiri maka pengadilan memberikan ruang, namun biaya ditanggung oleh para pihak sendiri, sedangkan apabila mediatornya berasal dari kalangan Internal

¹³⁸. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

Pengadilan Agama sendiri maka tidak dipungut biaya. Namun hingga tulisan ini disusun para pihak selalu menunjuk mediator dari internal pengadilan itu sendiri.

Menurut narasumber yang terdiri dari Humas Pengadilan Agama Bandung yaitu Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat yang keduanya merupakan hakim senior di Pengadilan Agama Bandung, mediasi dapat mendukung asas sederhana cepat dan biaya ringan maupun malah sebaliknya. Mengingat tingkat keberhasilan mediasi hanya maksimal 10% dan pada sengketa Bank Syariah tidak dapat dilakukan mediasi maka mediasi sendiri dirasa menghambat. Narasumber mengatakan bahwa pernah ada penelitian pada tahun 2009 yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan mediasi. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat minim, mediasi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, waktu mediasi hanya sebentar saja yaitu hanya 5 hingga 10 menit.¹³⁹

Narasumber mengatakan lebih jauh bahwa tingkat keberhasilan mediasi bisa tinggi bila perangkat untuk terwujudnya mediasi yang optimal cukup memadai, seperti adanya hakim yang sudah bersertifikasi sebagai mediator ekonomi Islam, namun untuk hal tersebut Pengadilan Agama Bandung belum memiliki sehingga dalam melaksanakan mediasi perkara ekonomi Islam hanya sekedar saja, seperti sekedar menggugurkan kewajiban.

¹³⁹. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

Selama ini hakim mediasi ekonomi Islam pada Pengadilan Agama Bandung juga tidak diberi honor dalam melakukan kegiatan mediasi. Menurut nasasumber, adanya honor sangat penting untuk meningkatkan motivasi mediator. Selama ini mediasi dilakukan lebih banyak karena motif adanya tanggungjawab moral, dakwah dan meminimalkan konflik.¹⁴⁰

Sarana mediasi pada pengadilan agama Bandung juga kurang representatif menurut nara sumber sehingga para pihak yang sudah bermasalah tidak merasa nyaman dalam ruangan mediasi dan ini cukup mengganggu kegiatan mediasi yang akan berakibat pada minimnya keberhasilan mediasi.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang tujuannya untuk mendukung terwujudnya asas sederhana cepat dan biaya ringan. Regulasi tersebut antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur mediasi. Apabila tidak mengikuti prosedur mediasi menurut Perma ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batas demi hukum.

Sedangkan pada penyelesaian sengketa Bank Syariah dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/E.Sy)2011/PA.Bdg merupakan sengketa akad

¹⁴⁰. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

murabahah antara H.J. Subhan Jamaludin bin H. Osho Wiharya lawan Kepada Cabang PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung sebagai Tergugat dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Penerapan asas sederhana dapat dijelaskan di bawah ini.

Inti dari akad yang disengketakan adalah Penggugat mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Bukopin namun dalam perjalanannya Penggugat tidak mampu membayar dan mengajukan restrukturisasi. Namun setelah dua kali restrukturisasi Penggugat tidak juga mampu membayarnya dan menyalahkan pihak Tergugat yang tidak bersedia melakukan bimbingan kepada Penggugat dan membebankan margin yang sangat besar kepada Penggugat sehingga usaha Penggugat menjadi bangkrut dan tidak mampu membayar angsuran. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bandung dengan permohonan putusan sebagai berikut agar mengabulkan semua gugatan penggugat, membatalkan perjanjian restrukturisasi kedua, memberikan kesempatan merekrutisasi kredit Penggugat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Pasal 18, membatalkan proses pelelangan yang dilaksannakan di KPKNL pada tanggal 8 Pebruari 2011, memberikan sanksi administratif kepada pihak PT. Bank Syariah Bukopin sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jika Pihak PT. Bank Syariah Bukopin tidak

mau merestrukturisasi kredit Penggugat, menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Setelah melakukan proses persidangan selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2011 Pengadilan Agama Bandung memutuskan bahwa menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut, membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 471.000.

Analisis asas sederhana cepat dan biaya ringan dapat diuraikan bawa dilihat dari sudut pandang asas sederhana, perkara Bank Syariah NomorPerkara 01/Pdt.G/E.Sy)2011/PA.Bdg telah melalui proses yang sederhana dalam berperkara. Pengguta melakukan pendaftaran, membayar panjar biaya perkara di Bank, selanjutnya menunggu panggilan untuk perdamaian dan sidang apabila perdamaian terjadi gagal perdamaian.

Menurut buku yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnya. Mujahidin menyatakan bahwa peradilan yang sederhana adalah peradilan yang mudah dipahami tidak berbelit belit serta tidak terjebak dalam formalitas formalitas yang tidak penting dalam persidangan.¹⁴¹

Berdasarkan proses penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Pengadilan Agama

¹⁴¹. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008, hal. 18

Bandung belum dapat menjalankan asas sederhana dalam proses penyelesaian kasus perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan dikatakan sederhana apabila prosesnya tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh para pihak, Hal ini sesuai pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang dipakai dalam beracara di pengadilan makin baik. ¹⁴² Menurut bahasa, sederhana mempunyai arti sedang, dalam arti pertengahan tidak tinggi juga tidak rendah. ¹⁴³ Sederhana berkaitan dengan hukum mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara. ¹⁴⁴ Asas sederhana mempunyai arti caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. ¹⁴⁵

Berkaitan dengan hal tersebut maka proses penyelesaian perkaratan perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Pdt.g/2009/PA.Bandung dan 01/Pdt.G/E.Sy)2011/PA.Bdg masih belum menunjukkan asas sederhana, karena proses mediasi yang dilakukan justru terkesan berjalan berbelit-belit, para pihak yang bersengketa tidak dapat memahami keinginan kedua belah pihak dan hakim yang menjadi mediator kurang memahami ekonomi Islam.

¹⁴². Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, 2009, hal. 36.

¹⁴³. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992 hal 36

¹⁴⁴. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990 hal 163

¹⁴⁵. Setiawan, *Aneka Permasalahan Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992 hal 426.

2. Penerapan Asas Cepat

Dalam kaitannya dengan asas cepat, perkara ekonomi Islam Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bandung tergolong tidak cepat dan tidak memenuhi standar cepat. Asas cepat dalam prosed peradilan sudah disebutkan secara jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama enam bulan artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan selama enam bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan, kecuali jika menurut ketentuan hukum tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, majelis hakim harus menjelaskan alasan-alasan mengapa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan.

Perkara ekonomi Islam Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bandung, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 Desember 2009 dan baru diputus pada tanggal 11 Oktober 2010. Perkara tersebut diputus setelah melalui waktu 10 bulan lamanya, hal tersebut jauh melampaui standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung selambat-lambatnya enam bulan, sehingga dapat dikatakan perkara ekonomi Islam dalam perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bandung tidak memenuhi asas cepat.

Berkaitan dengan keterlambatan perkara ekonomi Islam, narasumber mengatakan bahwa sangat sedikit perkara yang diputus melampaui batas waktu enam bulan, namun ternyata untuk perkara ekonomis syariah yang hanya berjumlah dua buah salah satunya

melampaui standar yang ditetapkan mahkamah agung artinya 50% dari perkara ekonomi Islam yang masuk dapat dikatakan tidak memenuhi standar asas cepat.

Keterlambatan penyelesaian sengketa ekonomi Islam ini menurut nasasumber disebabkan karena beberapa hal seperti belum adanya perhatian khusus bagi proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam hal tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih disamakan dengan proses perkara lain seperti masalah perceraian. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian masalah bisnis di Pengadilan Niaga yang sudah mempunyai aturan penyelesaian sengketa sendiri sehingga penyelesaian sengketa niaga di Pengadilan Niaga lebih cepat dan berbeda dari segi waktu dari sengketa lainnya. Hal tersebut bisa dilihat setidaknya dari jarak waktu pemanggilan sidang yang menggunakan waktu paling sedikit dua minggu sebelum sidang berikutnya seperti halnya sengketa perceraian. Seharusnya dalam waktu satu minggu perkara ekonomi Islam bisa disidangkan.

Dari segi jumlah dan kompetensi ekonomis syariah juga menjadi kendala sendiri bagi penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Bandung hal tersebut dapat di lihat dari belum adanya hakim Pengadilan Agama Bandung yang mempunyai sertifikasi penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Kasus serupa juga di alami oleh Panitera Pengganti, tidak satupun Panititera Pengganti yang sudah pelatihan ekonomi Islama, apalagi sertifikasi dibidang ekonomi Islam. Menurut

narasumber Panitera Pengganti juga penting mempunyai kompetensi dibidang ekonomi Islam untuk dapat memperlancar penyelesaian sengketa ekonomi Islam. menurut narasumber¹⁴⁶, diperlukan majelis khusus dibidang ekonomi syariah yang dihuni oleh hakim dan panitera yang mempunyai kompetensi tinggi dibidang ekonomi Islam mengingat Pengadilan Agama Bandung merupakan pengadilan kelas IA khusus.

Kelemahan lain dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam adalah belum adanya batas waktu maksimal dalam pemberitahuan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak adanya standar waktu ini menyebabkan jurusita dapat menyampaikan pemberitahuan putusan kapan saja tanpa ada sanksi yang mengancamnya.

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam Nomor 3066/Ptd.G/2009/PA.Bandung apabila dilihat dari asas biaya murah dapat dikategorikan berbiaya murah, hal tersebut dapat dilihat dari biaya perkara yang dikeluarkan sesuai dengan Panjar Biaya Perkara yang ditaksir oleh kasir yaitu sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Perincian biaya untuk perkara sengketa Bank Syariah Nomor 3066/Ptd.G/2009/PA.Bandung adalah sebagai berikut: biaya pendaftaran Rp 30.000,- Biaya Proses 50.000,- biaya panggilan Rp. 350.000,- Redaksi Rp. 5.000,- dan materai Rp. 6.000.¹⁴⁷

¹⁴⁶. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

¹⁴⁷. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

Ketidak- cepatan ini terlihat dari prosesnya yang terlalu berlarut dalam hal waktu. Setelah menghabiskan waktu 40 hari untuk perdamaian ternyata perdamaian gagal selanjutnya masuk ke dalam proses berperkara, dalam pemeriksaan pertama Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh majelis hakim dan ternyata berhasil selanjutnya majelis hakim memutuskan menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut, membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 471.000,-.

Dengan proses yang sederhana namun waktu yang dibutuhkan mencapai 4 bulan lamanya sejak perkara didaftarkan hingga dijatuhkannya putusan. Lamanya perkara tersebut menurut narasumber terjadi karena beberapa hal antar lain;¹⁴⁸ memerlukan waktu untuk mempelajari perkara tersebut karena masalah ekonomi Islam merupakan masalah yang baru bagi Pengadilan Agama Bandung sehingga memerlukan waktu untuk mempelajarinya, lain halnya dengan perkara perceraian yang sudah menjadi perkara biasa di Pengadilan Agama Bandung. Kehati-hatian dalam mencermati perkara Bank Syariah karena majelis perlu mempelajari secara mendalam. Hal tersebut disebabkan karena hakim Pengadilan Agama belum ada yang mempunyai sertifikasi dibidang ekonomi Islam meskipun sudah sering mengikuti pelatihan ekonomi Islam. Ketidakadanya hakim yang bersertifikasi dibidang

¹⁴⁸. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

ekonomi Islam menyebabkan hakim kurang percaya diri dan cepat dalam memcermati sengketa ekonomi Islam.¹⁴⁹

Selain masalah-masalah sertifikasi, hakim yang menyelesaikan sengketa Bank Syariah belum merupakan hakim tersendiri, masih disibukan dengan masalah sengketa perdata Islam lainnya, sehingga tidak fokus pada sengketa Bank Syariah, hal tersebut menyebabkan sengketa Bank Syariah diberlakukan sama dengan sengketa perdata Islam lainnya dibidang hukum keluarga, bahkan cenderung dilonggar waktunya karena materi perkaranya dipandang baru dan rumit.¹⁵⁰ Menurut narasumber sebaiknya untuk perkara-perkara ekonomi Islam dibentuk tersendiri majelis khusus ekonomis syariah sehingga prosedur lebih cepat karena hakim fokus pada sengketa ekonomi Islam. selain itu perlu adanya regulasi dibidang proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam sebagaimana ada dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga yang membutuhkan waktu relatif lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa niaga.

Dalam rangka mendukung asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah lama ada pedoman bahwa tiap perkara harus diputus paling lama enam bulan. Pengadilan harus melaporkan kepada Mahkamah Agung

¹⁴⁹. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

¹⁵⁰. Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

apabila terdapat perkara yang diputus lebih dari enam bulan. Selama ini sangat kecil perkara yang melampui enam bulan, dengan demikian dari sudut memutus perkara telah tercapai efisiensi.¹⁵¹

Pedoman Mahkamah Agung bagi Pengadilan agar memutus perkara paling lama enam bulan merupakan bentuk dari merespon keinginan publik dan mewujudkan asas peradilan khususnya asas cepat.

Berdasarkan paparan di atas, makapenyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung belum menunjukkan asas cepat, karena penyelesaian kasus melebihi batas waktu asas cepat yang telah ditetapkan yaitu enam bulan. Selain itu, masih di Pengadilan Agama Bandung masih banyak perkara sengketa perbankan syariah yang belum dapat diselesaikan,¹⁵² karena hakim belum sepenuhnya memahami perkara terkait ekonomi Islam. Sehingga ada kesan untuk menunda-nunda waktu dalam penyelesaian perkara perbankan syariah.

Mujahidin menyatakan bahwa cepat maksudnya adalah hakim harus cerdas dalam menginventarisir persoalan, mengambil intisari persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada, bila segala sesuatunya sudah diketahui maka tidak ada cara lain bagi hakim untuk secepatnya memutus perkara tersebut.¹⁵³

¹⁵¹. Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan Yang Baik*, Varia Peradilan ke XXII No. 258 Mei 2007, hal. 17

¹⁵². Wawancara dengan Bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 September 2014

¹⁵³. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008, hal. 18

Penyelesaian sengketa yang cepat menunjukkan terlalu banyak formalitas akan menjadikan hambatan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Kecepatan ini tidak hanya ketika bersidang di muka pengadilan namun merupakan keseluruhan proses beracara di kantor pengadilan dari sejak pendaftaran perkara, penanganan perkara masuk, pemanggilan, sidang dimuka pengadilan, pembuktian, pembuatan berita acara, putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

Secara bahasa cepat artinya singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya.¹⁵⁴ Asas cepat dalam prose peradilan mempunyai arti bahwa perkara yang diselesaikan tidak memakan waktu yang lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan setiap perkara di pengadilan tingkat pertama diselesaikan dengan batas waktu maksimal enam bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutas) dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan.

¹⁵⁴. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003 hal 71.

3. Penerapan Asas Biaya Murah

Kewajiban membayar biaya perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 182 HIR yang menyatakan bahwa untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya.

Legalitas mengenai Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bandung tertuang dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor : W10-A1/47653/KU.032/X/2012 Tentang Panjar Biaya Perkara Gugatan Pada Pengadilan Agama Bandung. Komponen Panjar Biaya Perkara yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut terdiri dari Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- Biaya Panggilan Para Pihak Rp. 350.000,- Biaya Redaksi Rp. 5.000,- Biaya Proses atau ATK sebesar Rp. 50.000,- total semua biaya sebesar Rp. 441.000.-

Melihat biaya perkara sengketa Bank Syariah Nomor 3066/Ptd.G/2009/PA.Bandung yang hanya sebesar Rp. 441.000,- bisa dikatakan relatif murah dan memenuhi asas biaya murah karena tidak melebihi dari daftar yang diperkirakan oleh Pengadilan Agama. Namun yang menjadi persoalan adalah dari mana sumber yang menyatakan bahwa tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung dapat dikatakan murah dan dapat dipikul oleh masyarakat, sementara pembuatan panjar biaya perkara, terutama di biaya panggilan merupakan keputusan sepihak dari pihak pengadilan baik melalui Surat Keputusan Pengadilan maupun Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan. Sementara masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam

penentuan biaya perkara, padahal masyarakat merupakan pihak yang membayar yang mengetahui dapat dan tidaknya biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat sendiri.

Masalah pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat. Dalam kaitannya dengan asas biaya murah, kebijakan biaya perkara semestinya melibatkan masyarakat sehingga mempunyai rujukan bahwa biaya perkara yang di pungut dari masyarakat merupakan benar-benar biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat.

Sedangkan dalam hal biaya perkara Nomor: 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg melampui tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung sebesar Rp. 441.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 30.000,- antara biaya yang dikeluarkan dengan tabel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Seharusnya untuk perkara yang hanya sampai perdamaian pada sidang pertama seharusnya biaya bisa ditekan lebih kecil lagi.

Mujahidin menyatakan bahwa biaya ringan maksudnya adalah biaya harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan serta menghilangkan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan

kepentingan para pihak.¹⁵⁵ Asas biaya ringan dalam penyelesaian perkara mempunyai arti tidak adanya biaya-biaya lain selain yang dikeluarkan secara nyata untuk menyelesaikan perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas alokasinya dan diberi tanda terima.¹⁵⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3066/Ptd.G/2009/PA.Bandung dan Nomor 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg telah memenuhi asas biaya murah, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa cukup ringan dan sesuai ketentuan tabel yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung.

B. Faktor Kendala Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara

Dari hasil paparan di atas, maka faktor kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah sebagai berikut ini.

1. Kendala Penerapan Asas Sederhana

Dalam kasus sengketa Bank Syariah di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3066/Ptd.g/2009/PA.Bandung telah dilakukan

¹⁵⁵. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah di Indonesia*, Jakarta, IKAHI, 2008, hal. 18

¹⁵⁶. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001 hal 64

upaya mediasi, namun mediasi gagal untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Karena hakim mediator gagal melakukan upaya perdamaian pada tingkat mediasi maka perkara dilanjutkan pada proses litigasi.

Humas Pengadilan Agama Bandung yaitu Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat yang kedua-duanya merupakan hakim senior di Pengadilan Agama Bandung,¹⁵⁷ mediasi dapat mendukung asas sederhana cepat dan biaya ringan maupun malah sebaliknya. Mengingat tingkat keberhasilan mediasi hanya maksimal 10% dan pada sengketa Bank Syariah tidak dapat dilakukan mediasi maka mediasi sendiri dirasa menghambat. Narasumber mengatakan bahwa pernah ada penelitian pada tahun 2009 yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan mediasi. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat minim, mediasi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, waktu mediasi hanya sebentar saja yaitu hanya 5 hingga 10 menit.

Berdasarkan informasi dari bapak Kamaluddin dan Drs Bahrul Hayat ada beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan mediasi, antara lain:

a. Hakim mediasi kurang memahami ekonomi Islam

Kendala pertama penerapan asas sederhana dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah adalah hakim media kurang memahami ekonomi Syariah.¹⁵⁸ di Pengadilan Agama

¹⁵⁷. Wawancara dengan Drs. Bahrul Hayat , Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

¹⁵⁸. Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

Bandung Narasumber mengatakan lebih jauh bahwa tingkat keberhasilan mediasi bisa tinggi bila perangkat untuk terwujudnya mediasi yang optimal cukup memadai, seperti adanya hakim yang sudah bersertifikasi sebagai mediator ekonomi Islam, namun untuk hal tersebut Pengadilan Agama Bandung belum memiliki sehingga dalam melaksanakan mediasi perkara ekonomi Islam hanya sekedarnya saja, seperi sekedar menggugurkan kewajiban.

b. Kompensasi bagi mediator tidak ada

Selama ini hakim mediasi ekonomi Islam pada Pengadilan Agama Bandung juga tidak diberi honor dalam melakukan kegiatan mediasi.¹⁵⁹ Menurut narasumber, adanya honor sangat penting untuk meningkatkan motivasi mediator. Selama ini mediasi dilakukan lebih banyak karena motif adanya tanggungjawab moral, dakwah dan meminimalkan konflik.


Tanpa adanya kompesasi bagi hakim mediator, hal ini juga menjadi kendala penerapan asas sederhana dalam penyelesaian kasus perbankan syariah. Tanpa adanya kompensasi ini membuat para hakim malas menjadi mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa agar dapat menempuh penyelesaian secara musyawarah., sehingga pelaksanaan mediasi yang dilakukan hanya asal-asalan dan cenderung hakim kurang proaktif dalam hal ini.

c. Prasarana dan sarana mediasi kurang memadai

¹⁵⁹. Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

Sarana mediasi pada pengadilan agama Bandung juga kurang representatif menurut nara sumber sehingga para pihak yang sudah bermasalah tidak merasa nyaman dalam ruangan mediasi dan ini cukup mengganggu kegaitan mediasi yang akan berakibat pada minimnya keberhasilan mediasi.

Ruangan mediasi yang kurang representatif dapat berpengaruh atas kurangnya kondusif pelaksanaan mediasi yang dilakukan, karena suasana dan sarana yang ada di sekitar pelaksanaan mediasi dapat mempengaruhi kelancaran mediasi. Suara yang bising, ruangan yang panas, dan penataan Meja/kursi yang tidak rapi dan terfokus dapat membuat para pihak yang bersengketa kurang dapat mengendalikan emosinya.¹⁶⁰



2. Kendala Penerapan Asas Cepat

Berkaitan dengan keterlambatan perkara ekonomi Islam, narasumber mengatakan bahwa sangat sedikit perkara yang diputus melampaui batas waktu enam bulan, namun ternyata untuk perkara ekonomis syariah yang hanya berjumlah dua buah salah satunya melampaui standar yang ditetapkan mahkamah agung artinya 50% dari perkara ekonomi Islam yang masuk dapat dikatakan tidak memenuhi standar asas cepat.

¹⁶⁰. Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

Keterlamabatan penyelesaian sengketa ekonomi Islam ini menurut narasumber disebabkan karena beberapa hal seperti:

a. Kurangnya perhatian khusus terhadap sengketa ekonomi Islam

Belum adanya perhatian khusus bagi proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam menjadi salah satu kendala penerapan asas cepat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung.¹⁶¹ Hal tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam masih disamakan dengan proses perkara lain seperti masalah perceraian. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian masalah bisnis di Pengadilan Niaga yang sudah mempunyai aturan penyelesaian sengketa sendiri sehingga penyelesaian sengketa niaga di Pengadilan Niaga lebih cepat dan berbeda dari segi waktu dari sengketa lainnya. Hal tersebut bisa dilihat setidaknya dari jarak waktu pemanggilan sidang yang menggunakan waktu paling sedikit dua minggu sebelum sidang berikutnya seperti halnya sengketa perceraian. Seharusnya dalam waktu satu minggu perkara ekonomi Islam bisa disidangkan.

b. Kurangnya kompetensi hakim tentang ekonomi Islam

Kurangnya kompetensi hakim tentang ekonomi Islam juga menjadi kendala bagi penerapan asas cepat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Bandung.

Lamanya penyelesaian perkara tersebut menurut narasumber terjadi karena beberapa hal antara lain; memerlukan waktu untuk

¹⁶¹. Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

mempelajari perkara tersebut karena masalah ekonomi Islam¹⁶² merupakan masalah yang baru bagi Pengadilan Agama Bandung sehingga memerlukan waktu untuk mempelajarinya, lain halnya dengan perkara perceraian yang sudah menjadi perkara biasa di Pengadilan Agama Bandung. Kehati-hatian dalam mencermati perkara Bank Syariah karena majelis perlu mempelajari secara mendalam. Hal tersebut disebabkan karena hakim Pengadilan Agama belum ada yang mempunyai sertifikasi dibidang ekonomi Islam meskipun sudah sering mengikuti pelatihan ekonomi Islam. Ketidakadanya hakim yang bersertifikasi dibidang ekonomi Islam menyebabkan hakim kurang percaya diri dan cepat dalam mencermati sengketa ekonomi Islam.

Dari segi jumlah dan kompetensi hakim tentang ekonomis syariah menjadi kendala bagi penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Bandung. Kasus serupa juga dialami oleh Panitera Pengganti, tidak satupun Panitera Pengganti yang sudah pelatihan ekonomi Islam, apalagi sertifikasi dibidang ekonomi Islam. Menurut narasumber Panitera Pengganti juga penting mempunyai kompetensi dibidang ekonomi Islam untuk dapat memperlancar penyelesaian sengketa ekonomi Islam. menurut narasumber, diperlukan majelis khusus dibidang ekonomis syariah yang dihuni oleh hakim dan panitera yang mempunyai kompetensi tinggi dibidang

¹⁶². Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

ekonomi Islam mengingat Pengadilan Agama Bandung merupakan pengadilan kelas IA khusus.¹⁶³

c. Tidak adanya standar waktu pemberian putusan

Tidak adanya standar waktu pemberian putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Banding, hal ini juga menjadi kendala bagi penerapan asas cepat. Kelemahan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam adalah belum adanya batas waktu maksimal dalam pemberitahuan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak adanya standar waktu ini menyebabkan jurusita dapat menyampaikan pemberitahuan putusan kapan saja tanpa ada sanksi yang mengancamnya.

d. Tidak adanya spesialisasi pembagian kerja hakim

Selain masalah-masalah sertifikasi, hakim yang menyelesaikan sengketa Bank Syariah belum merupakan hakim tersendiri, masih disibukan dengan masalah sengketa perdata Islam lainnya, sehingga tidak fokus pada sengketa Bank Syariah, hal tersebut menyebabkan sengketa Bank Syariah diberlakukan sama dengan sengketa perdata Islam lainnya dibidang hukum keluarga, bahkan cenderung dilonggar waktunya karena materi perkaranya dipandang baru dan rumit. Menurut narasumber sebaiknya untuk perkara-perkara ekonomi Islam dibentuk tersendiri majelis khusus ekonomis syariah sehingga prosedur lebih cepat karena hakim fokus pada sengketa ekonomi Islam. selain

¹⁶³. Wawancara dengan Drs. Kamaluddin Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2014

itu perlu adanya regulasi dibidang proses penyelesaian sengketa ekonomi Islam sebagaimana ada dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga yang membutuhkan waktu relatif lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa niaga.

3. Kendala Penerapan Asas Biaya Ringan

Kendala yang berkaitan dengan penerapan biaya ringan pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti, karena Pengadilan Agama Bandung telah memiliki ketentuan baku terkait dengan biaya penyelesaian perkara yang telah dibuat dalam bentuk tabel. Dengan ketentuan yang ada, maka biaya penyelesaian perkara bank syariah di Pengadilan Bandung tergolong ringan.

Melihat biaya perkara sengketa Bank Syariah Nomor 3066/Ptd.G/2009/PA.Bandung yang hanya sebesar Rp. 441.000,- bisa dikatakan relatif murah dan memenuhi asas biaya murah karena tidak melebihi dari daftar yang diperkirakan oleh Pengadilan Agama. Namun yang menjadi persoalan adalah dari mana sumber yang menyatakan bahwa tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung dapat dikatakan murah dan dapat dipikul oleh masyarakat, sementara pembuatan panjar biaya perkara, terutama di biaya panggilan merupakan keputusan sepihak dari pihak pengadilan baik melalui Surat Keputusan Pengadilan maupun Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan. Sementara masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam penentuan biaya perkara,

padahal masyarakat merupakan pihak yang membayar yang mengetahui dapat dan tidaknya biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat sendiri.

Dalam hal biaya perkara Nomor : 01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg melampui tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Tabel biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung sebesar Rp. 441.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 30.000,- antara biaya yang dikeluarkan dengan tabel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung. Seharusnya untuk perkara yang hanya sampai perdamaian pada sidang pertama seharusnya biaya bisa ditekan lebih kecil lagi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut ini.
 - a. Proses penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Ptd.g/2009/PA.Bandung dan 01/Pdt.G/E.Sy)2011/PA.Bdg masih belum menunjukkan asas sederhana, karena proses mediasi yang dilakukan justru terkesan berjalan berbelit-belit, para pihak yang bersengketa tidak dapat memahami keinginan kedua belah pihak dan hakim yang menjadi mediator kurang memahami ekonomi Islam.
 - b. Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung belum menunjukkan asas cepat, karena penyelesaian kasus melebihi batas waktu asas cepat yang telah ditetapkan yaitu enam bulan. Selain itu, masih di Pengadilan Agama Bandung masih banyak perkara sengketa perbankan syariah yang belum dapat diselesaikan, karena hakim belum sepenuhnya memahami perkara terkait ekonomi Islam. Sehingga ada kesan untuk menunda-nunda waktu dalam penyelesaian perkara perbankan syariah.

- c. Penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor3066/Pdt.G/2009/PA.Bandung dan Nomor01/Pdt.G/E.Sy/2011/PA.Bdg telah memenuhi asas biaya murah, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa cukup ringan dan sesuai ketentuan tabel yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung.
2. Kendala penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut ini.
- a. Kendala penerapan asas sederhana, antara lain: hakim mediasi kurang memahami ekonomi Islam, kompensasi bagi mediator tidak ada, prasarana dan sarana mediasi kurang memadai
- b. Kendala penerapan asas cepat, antara lain: kurangnya perhatian khusus terhadap sengketa ekonomi Islam, kurangnya kompetensi hakim tentang ekonomi Islam, tidak adanya standar waktu pemberian putusan, tidak adanya spesialisasi pembagian kerja hakim
- c. Kendala yang berkaitan dengan penerapan biaya ringan pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti, karena Pengadilan Agama Bandung telah memiliki ketentuan baku terkait dengan biaya penyelesaian perkara yang telah dibuat dalam bentuk tabel. Dengan ketentuan yang ada, maka biaya penyelesaian perkara bank syariah di Pengadilan Bandung tergolong ringan.

B. Saran

Untuk meningkatkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung ada beberapa saran yang bisa disampaikan, yaitu:

1. Kompetensi hakim tentang ekonomi Islam perlu ditingkatkan agar hakim mampu menjadi mediator yang handal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, Pengadilan perlu mengupayakan pemberian kompensasi bagi hakim yang menjadi mediator, serta prasarana dan sarana yang digunakan untuk mediasi perlu dibuat memadai.
2. Pengadilan perlu memberikan perhatian khusus terhadap sengketa ekonomi Islam, menetapkan standar waktu pemberian putusan, dan mengembangkan spesialisasi pembagian kerja hakim sehingga hakim dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyelesaikan perkara.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PURTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, 2006
- Abdurrahman, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Islam: Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Suara Udilag Mahkamah Agung RI, vol. 3 No. XII, Maret 2008
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta, Citra Media Hukum, 2006
- Ajat Sudrajad, *Rekonstruksi Interaksi Islam dan Barat*, Jogjakarta, Disertasi pada Program Pascasarjana UNI Sunankalijaga Jogjakarta
- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Jakarta, Pustala Pelajar, 2008
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010
- K. B. Sutopo *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.. 2002.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Jogjakarta, Balairung & Co 2003
- Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Bandung, ALFABETA, 2009
- Johanes Irmanto, *Pengaruh Informasi Akuntansi dan Non Akuntansi Terhadap Ketersediaan Pemberian Kredit Oleh Bank Di Wilayah DKI Jakarta*, Jogjakarta:Thesis, 1997
- Jopie Jusuf, *Panduan Dasar untuk Account Officer*, Jogjakarta, UPP AMP YKPN, Edisi 3, 2004
- Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jogjakarta, Disertasi Pascasarjana FE UII, 2006
- Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, Jogjakarta, Biruni Press Bina Ruhani Insan, 2007

Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesai*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi UII, 2006

Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Jogakarta, BPFE UGM, 2002

Muhammad, *Operasional Bank Syariah*, Jogjakarta, UII Press

Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 245, Edisi April 2006

Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI, Cetakan II, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986

Veiyhzal Rivai dan Arviab Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi crisis namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbanka & Ekonomi Global*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010

Veithzal Rivai dan Andria Pertamata Veithzhal, *Credit Management Hand Book Teori, Konsep, Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta, Rajawali Press, 2006

Utari Maharani Barus, *Penerapan hukum perjanjian Islam bersama-sama dengan hukum perjanjian menurut KUHPerdota : Studi mengenai Akad pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabahnya*, Disertai Sekolah Pascasarjana, USU, dipertahankan tanggal 13 Januari 2006

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

PERMA Nomor 1 Tahun 2008

PBI Nomor 7/ 35/PBI/ 2005

putusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA DAN PUTUSAN SENGGKETA
BANK SYARIAH

A. Gambaran Umum Lembaga

1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama

